

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TERHADAP PENERAPAN *FAIR USE* PADA *E-BOOK***

SKRIPSI

Oleh

Mohammad Maulido Ananta

NIM. C92219117



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Maulido Ananta
NIM : C9221117
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam dan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Penerapan *Fair Use* pada *E-Book*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Maret 2023
Saya yang menyatakan,



Mohammad Maulido Ananta
NIM. C92219117

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Maulido Ananta
NIM. : C92219117
Judul : Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2014 terhadap Penerapan *Fair Use* pada *E-Book*

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 3 April 2023
Pembimbing,



Dr. Achmad Fageh M.HI
NIP. 197306032005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Maulido Ananta

NIM. : C92219117

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

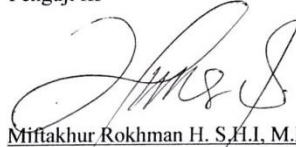


Dr. Achmad Fageh M.HI
NIP. 197306032005011004
Penguji III

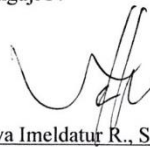
Penguji II



Prof. Dr. H. Yasid, MA., LLM
NIP. 196710102006041001
Penguji IV



Miftakhur Rokhman H. S.H.I., M.H.
NIP. 198812162019031014



Elva Imeldatur R., S.H.I., M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 30 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Muhammad Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Maulido Ananta
NIM : C92219117
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : maulidoananta@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Penerapan

Fair Use pada E-Book

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Mei 2023

Penulis

(Mohammad Maulido Ananta)

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Penerapan *Fair Use* pada *E-Book*” merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah berikut. Pertama, bagaimana penerapan *fair use* pada *e-book*. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap penerapan *fair use* pada *e-book*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yuridis. Sumber hukum digali menggunakan studi pustaka. Bahan hukum dibahas dengan memadukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian didasarkan pada rumusan masalah di atas ditemukan jawaban bahwa. Pertama, penerapan *fair use* pada *e-book* dilakukan oleh IPusnas dengan meliputi aspek; syarat dan ketentuan layanan, aktivitas dan tindakan pengguna, dan perlindungan konten. Kedua, hukum Islam berpandangan bahwa penerapan *fair use* pada *e-book* dipandang sebagai bentuk maslahat jika dilakukan oleh pihak yang sah seperti IPusnas. Syarat dan Ketentuan menjadi poin utama yang dapat menentukan dapat dijalankannya maslahat dengan tetap memerhatikan aspek kepemilikan *e-book*. Perlindungan Konten merupakan bentuk dicapainya manfaat dengan melindungi hak istimewa pencipta berupa diwujudkannya proses pendidikan yang berkah. Aktivitas dan Tindakan Pengguna merupakan bentuk diatasnya kemudharatan berupa adanya peringatan yang jelas serta pengawasan terhadap tindakan pengguna. Dalam analisis Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, penerapan *fair use* pada *e-book* perlu didasarkan pada pasal 47 UUHC sebagaimana dijalankan oleh IPusnas. Syarat dan Ketentuan Layanan dimaksudkan untuk memberikan peraturan tertulis yang memuat batasan atas kebolehan dan larangan. Aktivitas dan Tindakan Pengguna yang berfungsi sebagai upaya penyederhaan dari ketentuan pasal 55 UUHC yang di mana diserahkan oleh IPusnas sendiri. Perlindungan Konten merupakan jaminan atas pemanfaatan *e-book* memiliki kepentingan yang spesifik yakni untuk kepentingan pendidikan.

Adapun saran yang diusulkan ditujukan kepada pemerintah. Pertama, merumuskan ketentuan perundang-undangan yang baru yang lebih spesifik berkenaan dengan karya cipta berbentuk digital. Kedua, memperluas akses pendidikan dengan banyak mendirikan perpustakaan konvensional di setiap daerah atau sekolah yang memiliki fasilitas yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Definisi Operasional	17
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEPSI PRINSIP KEMASLAHATAN, HAK MILIK DALAM HUKUM ISLAM DAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014.....	22
A. Prinsip Kemaslahatan	22
B. Hak Milik Dalam Islam	29
C. Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.....	39
BAB III PENERAPAN <i>FAIR USE</i> PADA <i>E-BOOK</i>.....	53
A. Gambaran Umum Fair Use.....	53
B. Gambaran Umum <i>E-Book</i>	66
C. Perpustakaan Digital.....	70
D. Gambaran Umum IPusnas	75

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TERHADAP PENERAPAN FAIR USE PADA E-BOOK DALAM APLIKASI IPUSNAS	83
A. Penerapan <i>Fair Use</i> pada <i>E-Book</i>	83
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Penerapan <i>Fair Use</i> pada <i>E-Book</i>	89
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	112



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
وُ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)
: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)
: *Takhyīr* (تخير)
: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)
: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia diberkahi akal pikiran yang membentuk kreativitas untuk menciptakan inovasi baru dalam memenuhi keperluan sehari-hari. Dorongan untuk memberikan kemudahan dalam menjalani berbagai kegiatan menuntut manusia untuk mengoptimalkan olah pikirnya untuk membuat sebuah karya ciptaan yang biasa dikenal dengan sebutan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dapat terbentuk dari sebuah ide dan gagasan berupa kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dapat menghasilkan karya dalam hal ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan.¹

Suatu karya atas hasil olah pikir manusia pada perkembangan zaman saat ini, mengalami signifikansi terutama dalam aspek hukum. Mengingat diperlukannya suatu perlindungan hukum yang berkapasitas bagi pencipta sebab dalam proses kreasi suatu ciptaan, selain olah pikir, dibutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Hak atas Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI, menjadi jawaban agar dalam proses kreasi atas suatu ciptaan dapat dicegah orang lain untuk merebutnya tanpa izin dan persetujuan atas pemilik asli.²

HKI dalam uraian lebih jelas, adalah hak atas benda tidak berwujud (immaterial) yang berupa ide gagasan ke dalam bentuk suatu ciptaan,

¹ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI* (Jakarta: Visi Media, 2008), 7.

² Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 1.

sehingga hak tersebut hanya melekat pada pemilik atau hak eksklusif. Dalam pasal 1 ayat (1) kemudian diatur lebih spesifik pada pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC, terdapat hak-hak bagi pencipta yang wajib dilindungi oleh Pemerintah. Hak atas suatu ciptaan tersebut adalah hak moral dan hak ekonomi, untuk menunjukkan bahwa suatu karya termuat nilai dan manfaat bagi masyarakat, yang dapat dinikmati hasilnya oleh pemilik hak.³

Hak cipta merupakan salah satu hak yang diatur sebagai HKI yang pengertiannya dapat diuraikan melalui penjelasan mengenai hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak bagi pencipta untuk mencegah orang lain untuk mengubah atau mengambil hasil ciptaannya tanpa persetujuan dari pencipta. Hak ekonomi adalah hak untuk dapat menikmati keuntungan ekonomi yang terdapat pada suatu ciptaan. Dengan demikian, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk menyatakan dan menggandakan secara luas ciptaannya serta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk itu, tanpa mengurangi pembatasan sebagaimana menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh Pemerintah diatur dalam pasal 40 UUHC meliputi buku, pamflet, lagu, musik, alat peraga yang difungsikan untuk kepentingan pendidikan, karya seni, motif, peta, potret, arsitektur, dan adaptasi atau modifikasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 116.

zaman sekarang, menimbulkan meledaknya penyebaran penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta. Meluasnya karya sebagai penyebab dari perbuatan penggandaan tanpa izin didorong oleh besarnya kebutuhan masyarakat atas karya cipta dan memunculkan pemahaman atas pengecualian penggunaan hak cipta.

Dengan mempertimbangkan kepentingan dan keseimbangan bagi pencipta dan masyarakat dalam menikmati karya cipta, maka diatur ketentuan mengenai *fair use*. Dalam UUHC istilah tersebut termuat pasal 43 sampai dengan pasal 49 UUHC yang dikenal dengan kepentingan yang wajar yang berarti pembatasan penerapan terhadap hak cipta pada konteks tertentu. Pembahasan yang lebih rinci, diatur pada pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa penggandaan atau pengambilan hak cipta dikecualikan untuk keperluan pendidikan, keamanan, ceramah dan pertunjukan cuma-cuma. Salah satu karya cipta yang dilekatkan ketentuan *fair use*, sebab keberadaannya dibutuhkan secara luas bagi masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan adalah *e-book*.⁵

Danang mendefinisikan, *e-book* adalah buku cetak yang berbentuk elektronik dapat dibaca melalui perangkat *smartphone*, komputer dan media elektronik lainnya yang memungkinkan pengguna untuk membuka dokumen *e-book*. Putu Laxman Pendit turut menguraikan pengertian *e-book* adalah buku yang diubah dalam bentuk elektronik, sehingga dapat dibaca di layar monitor. Budi Sutedjo memberikan penjelasan bahwa *e-book* adalah

⁵ Anis Mashdurohatun, *Hak Cipta Atas Buku Model Fair Use / Fair Dealing* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 181–182.

buku nir kertas yang memberikan kemudahan akses melalui alat elektronik pribadi.⁶ Pengertian dari pendapat ahli di atas, memberikan pemahaman bahwa meskipun *e-book* tidak secara gamblang dilindungi oleh UUHC, namun jika melihat pada bentuk asalnya, *e-book* merupakan buku cetak yang telah melalui proses digitalisasi, sehingga dapat dikategorikan sebagai buku.

Penulis dan penerbit selaku pemegang hak cipta atas *e-book* memiliki hak eksklusif, sehingga mereka berhak untuk menikmati keuntungan ekonomi atas karya ciptanya. Sekaligus memperoleh apresiasi dari pihak lain atas karya ciptanya dengan tidak diambil oleh pihak lain atau dimanfaatkan tanpa izin. Kebebasan pada hak eksklusif tersebut bukan tanpa pembatasan, dalam *fair use* ditentukan bahwa pemegang hak cipta juga harus memenuhi fungsi sosial dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.⁷ Dalam hal ini, *e-book* ditempatkan pada posisi penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, sehingga terdapat kebolehan menggunakan hak cipta tanpa izin pemegang hak cipta.

Upaya tersebut ditunjukkan dengan diluncurkannya sejumlah platform legal perpustakaan digital yang menyediakan akses *e-book* bagi berbagai kalangan tanpa harus dipungut biaya. Pemerintah dalam hal ini berperan besar dan terlibat langsung, sebab dalam proses memberikan akses *e-book* dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Kebolehan menggunakan karya cipta *e-book* ini merupakan

⁶ A Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2007), 162.

⁷ Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, 116.

kontribusi nyata yang dapat diberikan oleh pemegang hak cipta sebagai upaya untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat secara luas. Ironisnya, terjadi perbedaan pandangan terhadap ketentuan *fair use* yang terjadi di masyarakat, menyebabkan merebaknya penggandaan dan penyebarluasan *e-book* secara tanpa izin.

Sejumlah kalangan masyarakat berpandangan bahwa penggunaan *e-book* yang diperoleh secara bebas melalui situs internet atau media sosial, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, selama tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial. Masyarakat selaku pengguna atas *e-book* menanggapi fenomena penggandaan dan penyebarluasan *e-book* tanpa izin sebagai keniscayaan atas hausnya pengetahuan orang-orang terhadap berbagai hal, namun dihadapkan pada keterbatasan ekonomi untuk memiliki buku secara legal. Ketersediaan akses *e-book* yang legal berperan penting dalam menjawab besarnya keinginan masyarakat khususnya pada era digital ini, di tengah derasnya arus informasi dan kecanggihan alat komunikasi.

Problematika di atas menimbulkan keadaan yang dilematis, bagi pemegang hak cipta dan masyarakat selaku pihak yang bersinggungan dengan manfaat hak cipta. Keseimbangan hak dalam *fair use* atas *e-book* ini perlu benar-benar diperhatikan oleh negara, sebab terdapat tujuan negara dalam memenuhi hak fundamental di bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Konstitusi UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1-5). Peraturan *fair use* hak cipta atas sangat vital untuk menyesuaikan pada prinsip-prinsip

fungsi sosial yang dimiliki bangsa meliputi; itikad baik, keseimbangan, kemanfaatan ekonomi, tanggung jawab dan keadilan sosial.

Pentingnya keseimbangan hak dalam suatu karya cipta turut diperlihatkan dalam ajaran Islam, sebagaimana dirumuskan sedemikian rupa dalam konsepsi maslahat. Pengertian maslahat secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab *al- ṣalāh* yang memiliki arti kebaikan atau manfaat, dalam pengertian yang lebih lengkap berarti sesuatu yang kedudukannya sempurna sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Pengertian maslahat secara istilah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, dengan maksud memelihara tujuan *syara'*. Adapun yang menjadi tujuan *syara'* meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁸

Dalam konteks perlindungan hak cipta, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam bentuk apapun. Segala bentuk kezaliman perlu dicegah dan diberantas salah satunya berupa memakan harta yang batil sedangkan keadilan perlu dicapai oleh sebab merupakan muara untuk terwujudnya kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

⁸ Muhammad Sa’id Ramdhan al-Būtī, *Dhawābit Al-Maṣlāhat* (Beirut: Dār al-Fikr, 2014), 37.

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada -mu.”⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala bentuk transaksi dan jual beli yang berhubungan dengan harta, diharamkan untuk dimanfaatkan dan dipakai jika melalui cara yang batil. Diperintahkan bahwa setiap transaksi harus didasari atas kesepakatan antara kedua belah pihak dan dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Kemudian, hal ini juga ditegaskan melalui hadits:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya” (HR. Ahmad).¹⁰

Hadits ini memberikan penjelasan bahwa perpindahan hak atau harta tidak dapat diperoleh bila tidak didasarkan pada kerelaan hati. Pemindahan harta dalam hal ini ditandai dengan diberikannya izin dari pemiliknya, sehingga dapat terlepas hak atas harta atau diberikannya wewenang tertentu. Dalam mengetahui lebih lanjut, konsepsi pemindahan harta yang patut maka perlu dijelaskan mengenai hak dan milik dalam hukum Islam.

Pengertian hak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yakni *al haq* yang berarti; kepemilikan, ketetapan dan kepastian. Mustafa Ahmad mengemukakan secara syara, hak diartikan sebagai kekhususan yang ditetapkan oleh syariat atas kekuasaan atau hak atas suatu kekhususan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ibn Nujaim turut berpendapat bahwa hak

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 188.

¹⁰ Ad-Dāru Quthni, *Sunan Ad-Dāruquthni* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001), 22.

adalah suatu kekhususan yang terlindung.¹¹ Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa hak adalah suatu kekhususan bagi pemilik untuk berwenang atas penguasaan sesuatu yang telah memenuhi ketentuan syariat.

Penjelasan selanjutnya adalah kata milik yang secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni *al-milk* yang berarti memiliki, menguasai dan mengumpulkan. Pengertian lebih lanjut berarti suatu kekuasaan atas kepemilikan seseorang atau masyarakat yang tidak diperkenankan untuk dirampas oleh orang lain. Kata milik dalam pengertian lebih lanjut, berarti hubungan seseorang dengan harta secara hukum, yang menjadi sebab penguasaan atas sesuatu dan memiliki hak untuk melindungi harta miliknya, kecuali adanya halangan secara syariat.¹²

Berkaitan dengan hak cipta dalam pandangan Islam, pada masa fiqh klasik belum ditemukan definisi secara rincinya, hingga akhirnya tokoh kontemporer baru dapat mendefinisikannya dengan istilah *ibtikār*. Definisi *ibtikār* secara bahasa memiliki arti permulaan dari sesuatu atau menciptakan, sedangkan secara istilah berarti suatu hak istimewa atas karya cipta yang pertama kali dibuat dan tidak ada pada masa sebelumnya. Fatih al-Duraini mengemukakan bahwa yang dimaksud *ibtikār* adalah perwujudan hak milik yang diperoleh seseorang melalui olah pikir dan penelitian, yang

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 45.

¹² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 116.

menghasilkan inovasi atau ciptaan yang pertama kali dan belum ditemukan oleh orang lain sebelumnya.¹³

Pembahasan lebih lanjut, hak cipta yang berkaitan dengan karya tulis dalam perkembangan Islam disebut dengan *ḥaq ta'lif*. Muhammad al-Kibi menguraikan gambaran umum mengenai *ḥaq ta'lif* ini meliputi hak kebendaan dan hak untuk menyalin pada suatu karya tulis. Kedua hak ini dimiliki oleh penulis dan pencipta karya tulis sehingga jika terdapat pihak lain melanggar hak tersebut, maka dapat dikenai ta'zir.¹⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam telah memberikan gambaran konkret mengenai hak cipta khususnya karya tulis, yang berkaitan dalam pembahasan ini adalah *e-book*.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti memandang bahwa terdapat urgensi berkaitan dengan sejauh mana *fair use* pada *e-book* dapat diberlakukan. Mengingat perlu adanya perlindungan hak kepada berbagai pihak, di tengah perbedaan pandangan untuk tetap mempertahankan kepentingan yang dikehendaki. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari eksploitasi karya cipta yang tidak wajar agar tidak menimbulkan kerugian bagi pencipta, sekaligus memenuhi hak fundamental dalam mengakses pendidikan bagi masyarakat luas.

Untuk itu, maka penulis bermaksud untuk menganalisis secara komprehensif ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum

¹³ Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 39.

¹⁴ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (June 2015): 252.

Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Penerapan *Fair Use* pada *E-Book*”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Didasarkan pada uraian dalam latar belakang di atas, perlu diketahui bahwa pokok permasalahan yang hendak dikaji meliputi:

1. Prinsip kemaslahatan dalam Islam.
2. Hak, milik dan hak cipta menurut hukum Islam.
3. Hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.
4. Gambaran umum mengenai *e-book*.
5. Gambaran umum mengenai *fair use*.
6. Gambaran umum mengenai perpustakaan digital..
7. Analisis hukum Islam terhadap penerapan *fair use* pada *e-book*.
8. Analisis Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap penerapan *fair use* pada *e-book*.

Beberapa masalah di atas, difokuskan pembahasannya dengan memberikan batasan masalah pada:

1. Penerapan *fair use* pada *e-book*.
2. Analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap penerapan *fair use* pada *e-book*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan *fair use* pada *e-book*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2014 terhadap penerapan *fair use* pada *e-book*?

D. Tujuan Penelitian

Batasan masalah yang telah dirumuskan di atas, dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan *fair use* pada *e-book*.
2. Mengetahui analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2014 terhadap penerapan *fair use* pada *e-book*.

E. Penelitian Terdahulu

Bagian ini perlu dikemukakan dengan maksud untuk menegaskan kredibilitas bahwa penelitian ini bukan merupakan karya duplikasi dan secara teoritis tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya penelitian sebelumnya. Untuk itu, beberapa penelitian terdahulu yang hadir sebagai bahan acuan dan perbandingan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jurnal karya Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, dengan judul “Model *Fair Use* / *Fair Dealing* Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi”. Hasil penelitian pada artikel jurnal ini menemukan bahwa penerapan *fair use* pada

buku yang dimaksudkan untuk mengembangkan IPTEK pada Perguruan Tinggi, perlu didasarkan pada hak eksklusif pencipta. Dengan memerhatikan keseimbangan kepentingan sosial bagi berbagai pihak lainnya yakni Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Penerbit, Toko Buku, Lembaga Perpustakaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan civitas akademik, agar tercapai akses yang mudah dan berkualitas dalam menjangkau buku. Di samping itu, agar penulis memperoleh apresiasi yang layak dan setimpal dengan oplah buku yang beredar, maka perlu diadakan kerja sama oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Tinggi dengan penerbit dan pengusaha fotokopi berupa perjanjian lisensi terkait besaran royalti. Persamaan artikel jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah pembahasan utama yang berfokus pada *fair use* di bidang pendidikan mengenai hak cipta pada buku. Adapun perbedaannya, terletak pada cakupan objek penelitian yang berupa buku cetak yang digunakan oleh pihak-pihak di perguruan tinggi, sedangkan pada skripsi ini adalah *e-book* yang penggunaannya luas kepada masyarakat dan tidak terbatas pada lingkungan tertentu.¹⁵

2. Jurnal karya Sulasno dan Inge Dwisvimiar dengan judul “Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) mengenai Hak Cipta di Internet”. Hasil penelitian pada artikel jurnal ini menyatakan bahwa perbuatan plagiarisme materi suatu karya cipta semakin marak mengingat

¹⁵ Anis Mashdurohatun and M. Ali Mansyur, “Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (January 24, 2017).

luasnya penggunaan internet yang menawarkan keterbukaan akses pada berbagai konten. Berkaitan dengan kepentingan yang wajar, adapun yang tidak termasuk sebagai pelanggaran hak cipta berupa berbagai informasi, tulisan dan laporan yang dimaksudkan untuk ditujukan oleh publik dan menyertakan sumber aslinya dengan mencantumkan nama pencipta. Dalam hal ini, akses kepada masyarakat sepatutnya tidak dibatasi oleh hak mutlak pencipta, sebab hal tersebut sejalan dengan keseimbangan hak dan kewajiban pencipta. Peran dan manfaat karya cipta tersebut pada akhirnya akan mengarahkan pada kepentingan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Persamaan artikel jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah fokus pembahasan yang diarahkan pada kepentingan yang wajar dalam kondisi masyarakat yang mengenal internet dan digital. Sumber hukum yang digunakan juga memiliki kesamaan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan hak cipta di Indonesia serta perjanjian internasional mengenai hak cipta. Adapun perbedaan artikel jurnal ini dengan skripsi peneliti terletak pada objek penelitian yang diangkat, yakni berbagai konten yang ada di internet. Sedangkan pada skripsi peneliti memuat objek penelitian yang terbatas pada *e-book*, di samping itu, selain mengkaji ketentuan hukum positif di Indonesia dan di dunia internasional, turut dikaji juga ketentuan mengenai hukum Islam berkaitan dengan hak cipta.¹⁶

¹⁶ Sulasno and Inge Dwisvimiari, "Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai

3. Jurnal karya Rika Ratna Permata dkk. dengan judul “Regulasi Doktrin *Fair Use* terhadap Pemanfaatan Hak Cipta pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19. Hasil penelitian pada artikel jurnal ini menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan melonjaknya kasus berkaitan dengan kepentingan yang wajar. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembatasan aktivitas di luar ruangan akibat pandemi, yang mendorong masyarakat untuk tetap produktif dengan membuka bahan bacaan yang tidak sepatutnya diakses. Dapat dicermati bahwa fenomena tersebut mengakibatkan kebijakan perlindungan hak cipta terpaksa dilonggarkan akibat pandemi. Berujung pada diutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pencipta, yang akan berdampak buruk bagi munculnya inovasi bagi pencipta. Persamaan artikel jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah fokus pembahasan yang mengangkat mengenai *fair use* pada perkembangan digital saat ini. Dijelaskan juga mengenai ketentuan perundang-undangan mengenai hak cipta di Indonesia. Adapun perbedaan artikel jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah objek penelitian yang lebih luas meliputi tayangan atau video serta bahan bacaan yang dipersengketakan akibat pelanggaran hak cipta. Di samping itu, turut dibahas mengenai perbandingan bagaimana penyelesaian pelanggaran hak cipta antara Amerika Serikat dengan Indonesia, untuk menyiapkan kebijakan hukum hak cipta di Indonesia

Materi Hak Cipta Di Internet,” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (November 2021).

yang lebih memadai pada masa selanjutnya (pasca pandemi Covid-19). Sedangkan pada skripsi peneliti terbatas membahas objek penelitian berupa karya cipta *e-book* dengan mengacu pada ketentuan hukum internasional tanpa dibatasi oleh suatu keadaan atau waktu tertentu.¹⁷

4. Skripsi karya Panji Rystho Ramadhan dengan judul “Implikasi Doktrin Kepentingan yang Sewajarnya pada Media Streaming Online Youtube.com.” Hasil penelitian pada skripsi ini menjelaskan bahwa Youtube.com menetapkan kebijakan mengenai kepentingan yang sewajarnya dengan memberikan batasan bagi pencipta asli video untuk melaporkan jika terdapat video yang melanggar hak ekonomi ciptaannya, tidak terkecuali bila dimaksudkan untuk tujuan kritik dan komentar. Dalam arti lain, pencipta asli sepatutnya bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan untuk menuntut pihak lain yang menggunakan karyanya, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah memang terdapat video yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan yang wajar. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah fokus pembahasannya berkaitan dengan kepentingan yang wajar, dengan mengkaji muatan hukum positif yang bersumber pada ketentuan perundang-undangan mengenai hak cipta serta perkembangan hukum hak cipta berdasarkan perjanjian internasional. Adapun perbedaan yang terletak pada objek penelitian skripsi ini, yakni video pihak lain

¹⁷ Rika Ratna Permata et al., “Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa Dan/Atau Pasca Pandemi Covid-19,” *Dilogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (November 2021).

yang muatan kontennya didasarkan pada video pencipta aslinya, di samping itu skripsi ini tidak membahas kajian mengenai hukum Islam. Sedangkan pada skripsi peneliti, objek penelitiannya adalah *e-book* dengan turut mengkaji ketentuan hukum Islam berkaitan dengan kepentingan yang wajar.¹⁸

5. Skripsi karya Rr Diyah Ratnajati dengan judul “Perbandingan Doktrin *Fair Use* pada Internet antara Amerika Serikat dan Indonesia”. Hasil penelitian pada skripsi ini menyatakan bahwa kebijakan *fair use* di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan Amerika Serikat. Kekurangan tersebut meliputi kerancuan mengenai besaran *fair use* pada ketentuan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 serta ketidakjelasan aturan praktek terhadap penegakan hukum *fair use*, ditunjukkan dengan minimnya penegak hukum dan ringannya sanksi pelanggaran hak cipta. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah fokus pembahasan yakni mengenai *fair use*, di samping itu juga diangkatnya pembahasan mengenai ketentuan hukum perundang-undangan hak cipta di Indonesia dan perkembangan hukum hak cipta di dunia internasional. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti, adalah objek penelitian yang luas berkaitan dengan karya ciptanya dengan terbatas pada ketentuan hukum positif di Amerika Serikat, Indonesia dan perjanjian internasional. Sedangkan pada skripsi peneliti objek penelitiannya terbatas pada karya cipta *e-*

¹⁸ Panji Rystho Ramadhan, “Implikasi Doktrin Kepentingan Yang Sewajarnya Pada Media Streaming Online Youtube.Com” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

book dengan turut mengkaji ketentuan hukum Islam mengenai *fair use*.¹⁹

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan mampu menunjukan kekhasan yakni analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan fokus pembahasan pada penerapan *fair use* pada *e-book*.

F. Definisi Operasional

Cakupan pembahasan dalam penelitian ini terbatas sebagaimana diuraikan di atas, sehingga termuat beberapa istilah yang perlu dijelaskan dahulu untuk menghindari salah penafsiran. Maka beberapa penjelasan istilah, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah serangkaian peraturan agama yang melingkupi tata kelakuan orang Islam pada berbagai aspek kehidupan yang berdasarkan pada sumber berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi.²⁰ Dalam skripsi ini, pembahasan hukum Islam memuat dalil-dalil tertulis dan pendapat ulama meliputi prinsip maslahat dan konsepsi hak milik dalam Islam yang nantinya memiliki korelasi dengan *fair use* pada *e-book*.

¹⁹ Rr Diyah Ratnajati, "Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet Antara Amerika Serikat Dan Indonesia" (Universita Diponegoro, n.d.).

²⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta serta hak-hak atas berbagai bentuk ciptaan. Dalam skripsi ini, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 memuat ketentuan hukum positif mengenai hak cipta yang kemudian difokuskan pembahasannya dengan *fair use* pada *e-book*.
3. *Fair use* adalah perbuatan yang tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dengan menggunakan seluruh atau sebagian yang substansial dengan menyebutkan sumber atau mencantumkan dengan lengkap. Dalam skripsi ini, pembahasan *fair use* difokuskan pada bagaimana persinggungannya dengan operasional aplikasi IPusnas.
4. *E-book* adalah buku berbentuk digital yang dapat diakses melalui alat elektronik. Dalam skripsi ini, pembahasan *e-book* difokuskan pada *e-book* yang tersedia pada aplikasi IPusnas.

G. Metode Penelitian

Bagian ini berfungsi untuk menjelaskan proses yang perlu ditempuh oleh peneliti dengan membentuk sistematika ilmiah yang dimaksudkan agar dapat memberi kemudahan dalam melakukan penelitian dan menyusun bahan hukum yang akan dianalisis.²¹ Adapun uraian mengenai metode penelitian sebagai berikut:

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang digolongkan sebagai penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk ketentuan hukum formil berupa perundang-undangan sebagai bentuk norma yang berada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman bagi tata perilaku setiap orang. Peneliti dalam penelusurannya menggunakan studi pustaka terhadap sumber hukum yang tersedia.

2. Sumber hukum

Dalam menggali fakta dan kebenaran yang hendak digunakan dalam penelitian, perlu dikemukakan sumber hukum berupa:

- a. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang paling utama dan menjadi pedoman atas sumber hukum setelahnya. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam skripsi ini berupa; Al-Quran, Hadits, Undang-undang dan Perjanjian Internasional.
- b. Sumber hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas ketentuan sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder dalam skripsi ini diambil dari bahan pustaka seperti buku dan artikel jurnal yang berkaitan hak cipta dan *fair use*.
- c. Sumber hukum tersier merupakan sumber hukum yang dimaksudkan sebagai pelengkap dengan memberikan petunjuk

terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Sumber hukum sekunder dalam skripsi ini berupa kamus hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Pendekatan Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan terhadap pembahasan hak cipta secara umum dan pendekatan konseptual terhadap pembahasan *fair use* secara khusus. Pendekatan ini pada prosesnya, menggunakan pola pikir deduktif yakni bermula dengan menghimpun fakta-fakta hukum yang diperoleh, kemudian secara khusus dilakukan analisis terhadap isu yang hendak dikaji. Adapun dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah fakta hukum yang berkaitan dengan hak cipta berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 kemudian memfokuskan pembahasannya pada penerapan *fair use* pada *e-book*.

H. Sistematika Pembahasan

Bagian ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah dan memberikan gambaran besar sehingga perlu dibentuk suatu sistem-

tika pembahasan yang terbagi dengan beberapa hal, sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian dengan mengangkat permasalahan dengan subbab meliputi; latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan konsepsi yang memuat pembahasan mengenai konsepsi; prinsip kemaslahatan, hak milik dalam Islam, dan kedudukan hak cipta dalam hukum Islam dan konsepsi hak cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Bab ketiga memuat mengenai hasil penelitian yang didapat oleh peneliti, terdiri dari gambaran umum mengenai; *fair use*, *e-book*, perpustakaan digital dan aplikasi IPusnas.

Bab keempat memuat analisis terhadap hasil penelitian yang diperoleh, yakni bagaimana penerapan *fair use* pada *e-book* dalam aplikasi IPusnas serta analisis hukum Islam maupun analisis Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap penerapan *fair use* pada *e-book* penerapan *fair use* pada *e-book* dalam aplikasi IPusnas.

Bab kelima memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB II
KONSEPSI PRINSIP KEMASLAHATAN, HAK MILIK DALAM HUKUM
ISLAM DAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014

A. Prinsip Kemaslahatan

1. Definisi Maslahat

Maslahat secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yakni *al-ṣalāh* yang bermakna kebaikan, manfaat, dan pekerjaan yang bermanfaat, kemudian dapat diartikan sebagai sesuatu telah menduduki keadaan sempurna sejalan dengan tujuan yang dikehendaki. Dalam definisinya, maslahat secara istilah berarti mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dengan maksud memelihara tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* tersebut meliputi terpeliharanya; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang individu yang melakukan aktivitas yang berkaitan pada pokoknya dengan beberapa aspek di atas, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai maslahat.¹

Abdul Karim Zaidan mendefinisikan mengenai maslahat yang diartikan sebagai upaya untuk mencapai manfaat dan menolak terjadinya kemudharatan. Husein Hamid turut mendefinisikan mengenai maslahat sebagai perbuatan yang memiliki nilai kebaikan atau bermanfaat bagi manusia, misalnya berdagang atau menuntut ilmu. Jalaluddin Abdul Rahman menguraikan mengenai maslahat yang berarti memelihara tujuan

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2008), 354–355.

syara' berupa memberikan manfaat yang didasarkan pada batasan yang jelas, dengan tanpa menuruti hawa nafsu belaka.²

Pengertian maslahat lebih lanjut disampaikan oleh Quthub Mustafa Sanu, yakni memelihara tujuan *syara'* meliputi segala bentuk usaha untuk mendatangkan manfaat dan menolak segala bentuk kemudharatan. Tujuan *syara'* ini meliputi terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau biasa dikenal dengan sebutan lima kepentingan umum yang utama (*al-kulliyat al-khams*). Dalam definisi al-Syatibi terpeliharanya tujuan tersebut merupakan hak hamba dengan didorong pada keadaan tertentu untuk menggunakan akal secara mandiri. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan suatu hukum, dengan tetap berdasarkan pada ketentuan *syara'*.

Al-Ghazali memberikan definisi maslahat sebagai segala sesuatu yang tidak terdapat bukti atasnya secara *syara'* berupa dalil tertentu yang membatalkannya maupun menolaknya. Dorongan bagi pembuat hukum dalam menetapkan maslahat adalah kondisi yang berkaitan dengan praktik ibadah maupun adat kebiasaan. Maslahat terbagi menjadi dua macam, yakni dimaksudkan untuk kepentingan pembuat hukum secara pribadi dan untuk kepentingan kemanfaatan hubungan makhluk-Nya serta hubungan dengan sesama makhluk.³

² Jalāluddin Abdul Rahman, *Al-Maslahih al-Mursalah Wa Makānatuhāfi Tasyri'* (Kairo: Mathba'ah al-Sa'adah, 1982), 13.

³ as-Syauqani, *Irsyad Al-Fuhūl Ila Tahqīq al-Ḥaq Min Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Fikr Muasīr, 1973), 242.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, terdapat makna yang terkandung di dalamnya. Adapun hal tersebut, mengenai prinsip dasar dengan melihat keberadaan maslahat yang berkaitan erat dengan dalil yang mendasarinya. Prinsip dasar ini menjadi pedoman apakah segala sesuatu berkenaan dengan maslahat dapat diakui, didiamkan, atau ditolak, yang demikian itu perlu didasarkan pada tujuan *syara'*.

2. Macam-macam Maslahat

Berdasarkan pada tujuan *syara'*, ulama membagi maslahat menjadi beberapa macam, sebagaimana berikut:

- a. Berdasarkan segi kekuatan dalam menetapkan hukum:⁴
 - 1) *Al-maṣlahat al-darūriyyat*, yakni *maṣlahat* yang eksistensinya sangat dibutuhkan oleh manusia atau dalam arti lain kehidupan manusia berjalan sia-sia jika salah satu prinsip saja tidak dipenuhi.
 - 2) *Al-maṣlahat al-hājiyyat*, yakni maslahat yang eksistensinya tidak berkedudukan sebagai tingkat darurat atau wujud kemaslahatannya tidak berdampak langsung bagi pemenuhan kelima prinsip pokok.
 - 3) *Al-maṣlahat tashiniyyat*, yakni maslahat yang berfungsi sebagai pelengkap, namun tetap perlu dipenuhi sebagai bentuk upaya mencapai kesempurnaan dan keelokan hidup manusia.

⁴ Syatibi, *Al-Muwāfaqat Fi Uṣūl al-Syarīat*, Juz II (Kairo: Maktabah al-Tijāriyah, 2005), 8–12.

- b. Berdasarkan segi keserasian antara akal dan tujuan *syara'*
- 1) *Al-maṣlahat al-mu'tabarah*, yakni maslahat yang dipertimbangkan mengingat adanya petunjuk oleh *syara'* baik langsung maupun tidak langsung, yang kemudian dapat menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
 - 2) *Al-maṣlahat al-mulghāh*, yakni maslahat yang dipandang baik oleh akal namun tidak diperhitungkan atau ditolak oleh petunjuk *syara'*.
 - 3) *Al-maṣlahat al-mursalāt*, yakni sesuatu yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan *syara'* namun tidak ada petunjuk *syara'* yang mendasarinya.
- c. Berdasarkan segi kandungan:⁵
- 1) *Al-maṣlahat al-tāmmat*, yakni maslahat yang melingkupi kebutuhan orang banyak.
 - 2) *Al-maṣlahat al-khās*, yakni maslahat bagi pribadi.
- d. Berdasarkan cakupan ruang lingkup:
- 1) *Al-maṣlahat dunyāwiyyat*, yakni maslahat dalam hal hubungan sesama manusia (*muamalah*).
 - 2) *Al-maṣlahat ukhrāwiyyat*, yakni maslahat dalam hal akidah dan ibadah.

⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih* (Jakarta: Logos Publishing House, 1997), 116–117.

e. Berdasarkan konsistensi:

- 1) *Al-maṣlahat tsābitat*, yakni maslahat yang sifatnya tetap dan tidak berubah hingga kiamat, misalnya kewajiban ibadah.
- 2) *Al-maṣlahat al-mutaḡayyirat*, yakni maslahat yang senantiasa berubah mengikuti perubahan tempat, waktu dan subjek hukumnya, misalnya adat kebiasaan setiap daerah.

3. Kedudukan Maslahat

Hukum Islam senantiasa mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dalam perjalanannya mampu memberikan segala bentuk solusi atas permasalahan yang dihadapi. Berkat karakteristik yang serba mencakup permasalahan ini, hal tersebut mempengaruhi perkembangan hukum Islam secara langsung. Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum Islam berkaitan dengan pembahasan mengenai kewajiban ibadah, terbatas pada pernyataan yang masih bersifat umum. Untuk itu, diperlukan ketentuan yang mutlak dan rinci berkaitan dengan praktik ibadah dengan mengacu pada Hadits Nabi.⁶

Berbeda dengan pembahasan mengenai urusan kemasyarakatan, Al-Quran tidak sekadar membatasi pelaksanaannya dengan merujuk pada satu sumber saja. Ketentuan pada penafsirannya bersifat dinamis, sehingga membuka peluang untuk dapat mengembangkan hukum melalui berbagai metode dan ketentuan hukum lainnya. Ijtihad menjadi salah satu

⁶ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Islamic Law* (London: Oxford at Clarendon Press, 1971), 148.

jalan dalam menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara langsung.⁷

Ijtihad adalah perumusan terhadap permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat yang dilakukan oleh para ulama dengan memberikan pernyataan menerima atau menolak atas suatu perbuatan hukum. Metode ini dilakukan dengan menemukan kaitan suatu perbuatan hukum dan dalil tertulis, di mana jika tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas, maka ijtihad perlu dilakukan. Jumhur ulama mengemukakan maslahat dapat berperan sebagai dasar penetapan hukum oleh sebab pemberlakuannya dituntut oleh masyarakat umum.

Pandangan Maliki mengemukakan berkaitan dengan alasannya diperbolehkannya maslahat sebagai metode penentuan hukum, sebagai berikut: ⁸

- a. Para sahabat yang terlebih dahulu menggunakannya sebagaimana pada praktik: Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ke dalam beberapa mushaf dengan maksud mencegah kepunahan Al-Quran dan menjaga sifat mutawatirnya, penetapan kewajiban ganti rugi kepada para tukang yang pada mulanya sekedar didasarkan pada asas kepercayaan agar tidak ceroboh dalam menunaikan kewajibannya serta menetapkan hukuman mati atas seluruh orang yang membunuh seseorang bersama-sama (mengeroyok).

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 23.

⁸ Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 358.

- b. Keberadaan maslahat selaras dengan nilai-nilai *maqāṣhid syariah* sehingga berperan besar dalam implementasinya.
- c. Tidak ditempuhnya maslahat pada permasalahan yang secara gamblang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan *syar'i*, dapat memberikan kesulitan bagi para mukallaf untuk merumuskan hukumnya.

Adapun alasan lainnya berkaitan dengan pendapat di atas mengenai diperkenankannya maslahat sebagai berikut:⁹

- a. Kehidupan manusia menuntut adanya maslahat yang senantiasa baru, yang demikian itu agar dapat menyesuaikan berbagai permasalahan manusia sesuai perkembangan zaman dan mencegah terjadinya kekosongan hukum.
- b. Tuntunan penerapan maslahat oleh para sahabat nabi dan para ulama mengisyaratkan bahwa penetapan hukum juga berlaku untuk kemaslahatan umum, tidak sekedar tuntutan oleh sebab adanya sanksi yang bersifat *syar'i*.

Di samping, pendapat dukungan atas digunakannya maslahat sebagai metode penetapan hukum, terdapat juga pendapat yang berseberangan, sebagai berikut:¹⁰

- a. Maslahat yang tidak didasarkan pada suatu dalil, dapat berujung pada perbuatan pelampiasan nafsu.

⁹ Ibid., 358–359.

¹⁰ Ahmad Zaki, *Falsafah At-Tasyri' al-Islamiyah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnāny, 1979), 56.

- b. *Maṣlahat mu'tabarah* dikategorikan sebagai *qiyas* dengan arti umum
- c. Penggunaan dalil *maṣlahat* yang terpisah dan berdiri sendiri yang berfungsi sebagai sumber hukum pokok dapat menimbulkan inkonsistensi hukum oleh sebab penerapannya hanya terbatas pada suatu kondisi dan waktu tertentu, sehingga tidak bersifat universal,
- d. Rawan terjadinya penyimpangan hukum syariah oleh sebab dalil *maṣlahat* tidak berpegang pada *nash*.

B. Hak Milik Dalam Islam

1. Pengertian Hak Milik

Kata bahasa Indonesia yakni “hak milik” berasal dari bahasa Arab *al-ḥaq* dan *al-milk*. Definsi hak secara bahasa, mengandung makna yakni; milik ketetapan atau kepastian, penetapan, bagian dan kebenaran. Hak secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh Mustafa Ahmad mengemukakan secara *syara'*, hak diartikan sebagai kekhususan yang ditetapkan oleh syariat atas kekuasaan atau hak atas suatu kekhususan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ibn Nujaim turut berpendapat bahwa hak adalah suatu kekhususan yang terlindung.¹¹

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menguraikan hak ke dalam dua definisi yakni umum dan khusus. Hak dalam arti umum, adalah sebuah ketentuan atas ditetapkannya kewajiban seseorang berdasarkan syara. Hak dalam arti khusus, adalah seperangkat kaidah

¹¹ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 45.

dan nash yang menjadi dasar-dasar aturan yang patut ditatati dalam hubungan sesama manusia, berkaitan dengan orang atau harta.¹²

Kata milik secara bahasa berasal dari bahasa Arab memiliki arti yakni; memiliki, menguasai dan mengumpulkan. Pengertian lebih lanjut berarti suatu kekuasaan atas kepemilikan seseorang atau masyarakat yang tidak diperkenankan untuk dirampas oleh orang lain. Menurut istilah, milik berarti hubungan seseorang dengan harta secara hukum, yang menjadi sebab penguasaan atas sesuatu dan memiliki hak untuk melindungi harta miliknya, kecuali adanya halangan secara syariat.¹³

Wahbah az-Zuhaili memberikan ketentuan bahwa milik mengandung kekhususan terhadap berbagai hal yang mencegah dikuasai atau dimilikinya sesuatu oleh orang lain, sebab adanya halangan secara syariat. Hafidz Abdurrahman menambahkan pengertian milik yang berarti cara yang ditempuh seseorang dalam mendapatkan manfaat atas suatu jasa atau barang yang diperoleh.¹⁴ Berdasarkan uraian di atas, dapat dimaknai bahwa milik adalah hubungan manusia dan harta yang ditentukan secara syara.

2. Dasar Hukum

Berikut penjelasan hak milik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah

a. Al-Quran

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 486.

¹³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 116.

¹⁴ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik Dan Spiritual* (Bogor: Al Azhar Press, 2014), 200.

An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

Ayat di atas memberikan keterangan tegas atas larangan memakan harta orang lain atau memperoleh harta pribadi dengan cara batil. Wahbah az-Zuhaili memberikan penafsiran larangan di atas, juga termasuk pemerolehan harta dengan jalan riba, judi, mengambil dan *maysir*. Harta berhak diperoleh dengan cara niaga yang didasarkan atas kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak.

As-Syura’a ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹⁶

Ayat di atas memberikan larangan dirugikannya hak-hak orang lain, berupa mengurangi jumlah atau merampas harta orang lain. Kandungan lainnya berupa larangan berbuat kerusakan di atas bumi seperti pembunuhan, perampasan, serta perbuatan melanggar hak lainnya. Islam memegang teguh

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya*, 188.

¹⁶ Ibid., 307.

prinsip hubungan manusia yakni dengan tidak menolerir segala bentuk kezaliman.

b. Sunnah

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya” (HR. Ahmad).¹⁷

Hadits ini memberikan penjelasan bahwa perpindahan hak atau harta tidak dapat diperoleh bila tidak didasarkan pada kerelaan hati. Pemindahan harta dalam hal ini ditandai dengan diberikannya izin dari pemiliknya, sehingga dapat terlepas hak atas harta atau diberikannya wewenang tertentu. Dalam mengetahui lebih lanjut, konsepsi pemindahan harta yang patut maka perlu dijelaskan mengenai hak dan milik dalam hukum Islam.

Berdasarkan beberapa dasar hukum Islam di atas, memberikan penjelasan bahwa segala hal yang berada di alam semesta merupakan ciptaan dan milik Allah SWT. Manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya harus mematuhi segala bentuk aturan yang ditetapkan secara syara, khususnya kepemilikan yang sekedar titipan. Sehingga kepemilikan dilarang secara tegas untuk diperoleh secara batil dan zalim.

¹⁷ Quthni, *Sunan Ad-Dāruquthni*, 22.

3. Sebab-sebab kepemilikan

a. *Ihrāz al-Mubāḥāt*

Ihrāz al-mubāḥāt adalah memiliki benda-benda mubah. Mubah berarti harta benda yang bukan menjadi milik seseorang atau sesuatu penghalang terhadap upaya kepemilikannya, seperti pohon di hutan atau ikan di laut. Kepemilikan dalam sebab kepemilikan ini, mesti diperoleh secara langsung, yakni berupa perbuatan atau perkataan secara langsung. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menguasai harta benda mubah yaitu: benda tidak sedang atau belum berada dalam kepemilikan orang lain dan seseorang harus memiliki niat untuk menguasai benda tersebut.¹⁸

b. *Al-Khalāfiyah*

Al-khalāfiyah adalah ditematkannya sesuatu hal atau individu baru pada tempat yang telah hilang, berbagai macam hak. Adapun *al-khalāfiyah* dapat terjadi melalui ganti kerugian dan kewarisan. Sebab kepemilikan melalui kewarisan ditunjukkan dengan bergantinya kedudukan kepemilikan orang yang meninggal kepada ahli waris yang ditinggalkan.¹⁹

c. *Al-Uqūd*

Al-uqūd adalah bentuk jamak dari kata *al-akad* atau hubungan ijab dan qabul sebagaimana ditentukan secara *syara'*,

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 92–93.

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammad University Press, 2017), 27.

sehingga pada objeknya melekat akibat hukum. Akad menjadi sebab kepemilikan yang paling kokoh dan diterapkan sebagai sarana penyalur kekayaan secara luas oleh manusia misalnya jual beli, wasiat dan hibah. Akad terbagi menjadi dua jenis bila ditinjau berdasarkan sebab kepemilikan, yakni *uqūd jabariyah* dan *tamlīk jabari*. *Uqūd jabariyah* adalah akad yang dilangsungkan melalui putusan dari hakim, misalnya penjualan harta secara paksa untuk pelunasan hutang. *Tamlīk jabari* adalah kepemilikan dengan cara paksa, yang terbagi menjadi dua. Pertama, berupa harta tetap yang hendak dijual, misalnya pemberian kepada tetangga sesuai dengan syara. Kedua, berupa harta untuk kepentingan umum, misalnya ekspansi pembangunan masjid.²⁰

d. *Tawāllud min Mamlūk*

Tawāllud bin mamlūk berarti sesuatu hal yang berasal dari sesuatu lainnya yang dimiliki. Sebab kepemilikan ini bersifat produktif atau berkembang banyak dan dapat bertambah jumlahnya. Adapun contoh sebab kepemilikan ini adalah hewan yang dapat berkembang biak dan menghasilkan susu atau telur dan kebun yang memproduksi bunga dan buah.²¹

²⁰ Ibid.

²¹ Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 38.

4. Klasifikasi Kepemilikan

- a. *Milk at-tāmm* adalah ketika seorang individu memiliki wujud dan manfaat harta secara penuh atau sempurna, sehingga keseluruhan hak yang berkenaan atas harta berada dalam penguasaannya. Kepemilikan berdasarkan klasifikasi ini absolut dan tidak dapat digugurkan orang lain dan tidak terbatas oleh waktu. Adapun contoh pada klasifikasi ini adalah seorang individu yang memiliki rumah, sehingga ia punya kuasa penuh dan berhak memanfaatkannya.²²
- b. *Milk nāqis* adalah ketika seorang individu memperoleh kuasa atas harta, namun manfaat dimiliki orang lain. Adapun contoh pada klasifikasi ini adalah seorang individu yang memiliki lahan, namun manfaat diberikan kepada orang lain, berupa wakaf atau sewa.²³

5. Hak Cipta Dalam Islam

Menurut pandangan Islam, hak cipta dikenal dengan sebutan *al-ibtikār* yang ditinjau secara bahasa berarti permulaan dari sesuatu atau menciptakan. Pengertian *al-ibtikār* secara istilah, berarti suatu hak istimewa atas karya cipta yang pertama kali dibuat dan tidak ada pada masa sebelumnya. Uraian dari istilah di atas tidak terdapat pada masa

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 67.

²³ Ibid.

fiqih klasik dan sukar ditemukan definisi yang lebih spesifik oleh para tokoh terkemuka pada masa itu.²⁴

Fathi ad-Duraini mengemukakan bahwa *ibtikār*, adalah perwujudan hak milik yang diperoleh seseorang melalui olah pikir dan penelitian, yang menghasilkan inovasi atau ciptaan yang pertama kali dan belum ditemukan oleh orang lain sebelumnya. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengatakan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan mengenai hak cipta di atas memberikan gambaran bahwa tokoh muslim kontemporer memiliki berbagai definisi hak cipta yang sebagian besar berfokus pada hak cipta atas karya tulis.²⁵

Muhammad al-Kibi mengatakan definisi hak cipta yang berkaitan dengan karya tulis dengan sebutan *ḥaq ta'lif* sebagai sesuatu hak yang melekat pada karya tulis yang dipandang hak kebendaan, dan hak untuk menyalin. Hak kebendaan di atas dianggap sebagai hak atas harta, sedangkan hak menyalin berarti hak yang dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak karya tulis. Setiap penulis atau pencipta karya tulis memiliki hak kebendaan dan hak untuk menyalin

²⁴ Miftakhul Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam," *Salimiya* 1, no. 1 (March 2020): 40.

²⁵ Agus Suryana, "Hak Cipta Perpesktif Hukum Islam," *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (n.d.): 251.

sebagai bentuk perlindungan *ḥaq ta'lif* tersebut, sehingga bila orang lain menggunakan hak tanpa izin dapat dijatuhi sanksi secara ta'zir.²⁶

Ibnu Arafah memberikan pendapat berkenaan dengan harta mencakup materi yang dapat dirasakan oleh indra serta manfaat yang diberikan.²⁷ Dalam pembahasan ini, pemanfaatan atas harta termasuk dalam pembahasan yang berkaitan dengan pencipta dan sumbernya. Perbuatan menyalin dan memperbanyak tanpa izin dengan tujuan komersial maka dapat dipandang sebagai perbuatan zalim dengan melanggar hak orang lain dengan mengambil manfaat di atasnya (*ghaṣab*).

Sebagaimana definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan *al-ibtikār* tidak terbatas pada aspek materi dengan wujudnya dapat dirasakan oleh indra manusia namun juga berdiri sendiri. Melalui perkembangan dan pembaharuan yang turut memengaruhi pemikiran tokoh muslim dengan munculnya berbagai definisi atas karya ciptaan yang berbentuk tulisan. Sehingga hak cipta bukan hanya penemuan yang sama sekali baru, namun pembaharuan terhadap penemuan yang terdahulu juga dapat dianggap sebagai hak cipta, misalnya karya ciptaan orang yang dialihbahasakan ke bahasa lain.²⁸

²⁶ Ibid., 252.

²⁷ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, and Shabhi Mahmashani, *HAKI, Hukum Islam & Fatwa MUI* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 6.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 4* (Beirut: Darul Fikr Muasir, 1998), 286.

6. Kedudukan Hak Cipta Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, hak cipta diklasifikasikan sebagai harta sehingga keberadaannya memperoleh perlindungan hak milik yang merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Abdullah al-Mushlih mengatakan bahwa terbentuknya hak cipta terdiri dari sejumlah keistimewaan. Setiap pencipta memiliki hak istimewa berupa hak ekonomi (*ḥaq al-iqtishadi*) dan hak moral (*ḥaq al-adabi*) yang dapat ia manfaatkan selaku pemilik kuasa penuh atas karya cipta.²⁹

Hak ekonomi berarti pencipta dapat memanfaatkan ciptaannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sesuai dengan standar harga yang ditentukan dengan kualitas yang dapat dicapai. Hak moral berarti terdapat ketentuan yang mencegah orang lain untuk mengambil ciptaan tanpa persetujuan pemilik. Manfaat yang diberikan kepada pencipta di atas, maka diperlukan suatu perlindungan agar hak pencipta dapat terjaga. Adapun perlindungan atas hak cipta dapat berupa:

- a. Etika keilmuan, sebagai salah satu aspek perlindungan yang dapat mewujudkan keberkahan ilmu dengan mendasarkan pandangan kepada seorang pemilik pandangan yang sebenarnya sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Imam Qurtubi.
- b. Pelanggaran atas hak cipta, dihukumi haram, sebab merupakan perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa kerelaan

²⁹ Abdullah al-Muslih and Shalah al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1996), 310.

dirinya. Di samping itu, konsep kepemilikan dalam Islam yang sangat dijaga, dengan tidak menolerir segala bentuk kezaliman.

Selaras dengan uraian di atas, beberapa ulama memberikan tanggapan mengenai kedudukan hak cipta:

- a. Wahbah az-Zuhaili memberikan pernyataan mengenai *ḥaq ta'lif* atau hak cipta atas karya tulis yang harus dilindungi oleh syariat. Menyalin atau menggandakan buku tanpa izin pencipta merupakan bentuk pelanggaran atas hak cipta. Perbuatan tersebut mengakibatkan dosa dan dipandang sebagai bentuk pencurian, sebab mengakibatkan kerugian bagi pemilik asli ciptaan, sehingga pelanggar harus membayar ganti rugi.³⁰
- b. Fathi ad-Duraini, sebagaimana oleh jumhur ulama dari kalangan Syafi'i, Maliki dan Hambali mengemukakan bahwa hak cipta yang orisinal, berhak untuk dimanfaatkan sebagaimana bentuk harta berharga lainnya menurut ketentuan syariat.³¹

C. Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

1. Definisi Hak cipta

Hak cipta sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat (1) UUHC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

³⁰ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Juz 4, 286.

³¹ Fathi Ad-Duraini, *Buhust Muqaraah Fi Al-Fiqh Islam Wa Ushuluh*, Jilid II (Beirut: Muassanah al Risalah, 1994), 20.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta secara istilah berarti hak eksklusif bagi pencipta yang berlangsung otomatis begitu suatu ciptaan diwujudkan secara nyata. Dalam hal ini, hak eksklusif melekat pada pencipta untuk mengumumkan karya berwujudnya dapat diperbanyak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³²

Hak cipta secara bahasa terbentuk dari kata majemuk meliputi dua kata yaitu hak dan cipta. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu sebagaimana ketentuan dalam undang-undang, dan cipta berarti kesanggupan daya pikir dalam menciptakan sesuatu yang baru, khususnya pada bidang kesenian. Hak cipta menurut istilah hukum berarti seperangkat hak yang diberikan kepada individu yang menciptakan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³³

Dalam sejarah perkembangannya, penyebutan hak cipta sebelumnya dikenal dalam bahasa Belanda dengan *autersrecht* atau hak pengarang. Pemakaian istilah tersebut kemudian berganti sebab dipandang peraturannya terbatas pada kepenulisan, sehingga perluasan cakupan selanjutnya turut meliputi rekaman suara dan gambar. Hak cipta diperkenalkan secara luas oleh Sultan M. Syah pada kongres Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) tahun 1951. Ia

³² Budi Agus Riswandi, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 5.

³³ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 2.

berpendapat bahwa terjemahan *autersrecht* lebih tepat bermakna hak pencipta, yang kemudian disederhanakan olehnya dengan sebutan hak cipta.³⁴

Uraian definisi yang dikemukakan di atas, memberikan pemahaman bahwa hak cipta adalah suatu kekhususan yang diberikan kepada pencipta terhadap karya ciptaannya, di mana orang lain tidak berhak melakukan hal yang sama tanpa izin pencipta. Hak pencipta meliputi hak untuk mengumumkan secara luas, memperbanyak serta memberikan izin kepada orang lain untuk memperbanyak karya ciptaannya. Pelaksanaan atas hak cipta harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Klasifikasi Hak Cipta

Dalam hak cipta, setiap pencipta karya memiliki hak eksklusif atau hak yang hanya melekat pada dirinya sebagai pemilik kuasa mutlak atau seseorang yang diberikan wewenang untuk melaksanakan hak cipta atas dirinya (pemegang hak cipta). Hak eksklusif meliputi aktivitas memodifikasi, mengubah bentuk, menjual, memperbanyak atau mempublikasi karya ciptaan.³⁵ Dengan demikian, orang lain tidak memiliki untuk memanfaatkan ciptaan tanpa izin pencipta. Sebagaimana termuat dalam pasal 4, hak eksklusif dalam hak cipta terdiri dari:

³⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan Jakarta* (Jakarta: Sianar Grafika, 1959), 105.

³⁵ Eddy Damian, *Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional Undang-Undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya* (Bandung: Alumni, 1999), 62.

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta atas ciptaannya secara pribadi, bersifat kekal dan tidak dapat terpisah pada diri pencipta dengan alasan apapun. Sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (1) UUHC mengenai hak yang melekat pada pencipta: “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri

Pencipta untuk:”

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- 5) Memperoleh haknya dalam hal terjadi mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dipindahkan selagi pencipta masih hidup, namun pemberlakuan hak cipta diperkenankan untuk dialihkan ketika pencipta meninggal dunia melalui wasiat atau cara lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Kelekatan hak cipta dimaksudkan sebagai perwujudan apresiasi dan penghormatan terhadap karya cipta intelektual seseorang, berkat manfaat yang dapat diberikan olehnya kepada masyarakat. Perwujudan pengakuan kepada seseorang ini tidak berwujud materi,

melainkan pemberian wewenang kepadanya dalam melakukan sesuatu bila terdapat orang lain yang mengambil atau melanggarnya³⁶

Oleh sebab, tidak dapat dihilangkan atau dipindahkannya hak cipta atas pencipta selagi masih hidup, maka sebagai bentuk perlindungan hak pencipta, beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk dihilangkan, yakni:³⁷

- 1) Informasi manajemen hak cipta, terdiri dari informasi berkaitan dengan metode atau sistematisasi yang mampu mengidentifikasi keaslian substansi pencipta dan karya ciptaanya serta kode informasi dan kode akses.
- 2) Informasi elektronik hak cipta, terdiri dari sebuah ciptaan berbentuk elektronik yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengumuman ciptaan, nama pencipta atau samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, penggunaan dan masa pemegang hak cipta, nomor dan kode informasi.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya ciptaanya yakni berupa menduplikasi, menyebarkan dan mengalihbahasakan karya ciptaan. Sebagaimana termuat pada pasal 8 hak ekonomi

³⁶ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 8.

³⁷ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta: Visimedia, 2015), 2–3.

merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Setiap orang yang hendak melakukan pemanfaatan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik hak cipta.

Pemanfaatan atas ciptaan ini berkaitan dengan aktivitas pengambilan keuntungan ekonomi serta perlindungan komersial lainnya seperti hak untuk mendapatkan pembayaran royalti. Harga yang diterima ditentukan sesuai dengan mutu ciptaan dengan mendasarkan pada potensi nilai komersialnya, dengan kata lain hak ekonomi bernilai uang.³⁸ Uraian lebih lengkap mengenai bentuk-bentuk hak ekonomi, telah tercantum dalam pasal 9 ayat (1) UUHC: “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan”³⁹

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan atau pen-transformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan dan
- 9) Penyewaan ciptaan.

³⁸ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 68.

³⁹ *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014.

Sejalan dengan ketentuan UUHC, Djumhana turut menjabarkan hak ekonomi meliputi:⁴⁰

- 1) Hak reproduksi atau duplikasi, yakni hak untuk memperbanyak ciptaan.
- 2) Hak adaptasi, yakni hak untuk menggandakan karya yang telah ada untuk kemudian diadaptasikan, seperti karya terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain.
- 3) Hak distribusi, yakni hak untuk menyebarluaskan karya kepada masyarakat dengan cara perniagaan atau sewa.
- 4) Hak pertunjukan, yakni hak untuk menyampaikan karya pada pertunjukan atau penampilan yang dilakukan baik oleh pemilik, seniman atau peragawati.
- 5) Hak penyiaran, yakni hak untuk mengumumkan ciptaan lewat transmisi dan transmisi ulang
- 6) Hak program kabel, yakni hak untuk mengumumkan ciptaan melalui media kabel seperti iklan televisi yang bersifat komersial.
- 7) *Droit de suite* adalah hak tambahan bersifat kebendaan
- 8) Hak pinjaman masyarakat, yakni hak pencipta berupa bayaran atas ciptaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

⁴⁰ Muhammad Djumhana and R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 65.

3. Karya Cipta yang Dilindungi

Keberadaan hak cipta dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atas hasil olah pikir dan intelektual seorang individu atas karya yang dimilikinya. Perlindungan hukum diberlakukan ditujukan pada karya cipta selain yang berwujud nyata dengan juga memenuhi syarat substansif lainnya yakni kreativitas dan originalitas.⁴¹ Bentuk-bentuk karya cipta yang dilindungi tercantum dalam pada pasal 40 ayat (1) UUHC sebagaimana berikut:⁴²

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenisnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya seni arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau motif lain;
- k. Karya seni fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya seni sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi dan modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan dan video;
- s. Program komputer.

⁴¹ Ibid., 71.

⁴² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

4. Subjek Hak Cipta

Subjek hukum hak cipta adalah individu atau sekelompok individu yang berhubungan erat dengan hak cipta yang secara terbatas diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Pihak-pihak yang berkaitan ini, memiliki hak untuk melaksanakan hak cipta sebagai bentuk dari objek peraturan hukum dalam hak cipta.⁴³ Adapun subjek-subjek dalam hak cipta sebagai berikut:

a. Pencipta

Pencipta adalah individu atau sekelompok individu yang bersama-sama dengan usahanya melahirkan suatu ciptaan yang berasal dari olah pikir, keahlian atau kemampuan yang diwujudkan dengan kekhasan yang bersifat privat. Pihak-pihak yang menciptakan suatu karya tertentu, dipandang sebagai orang yang memiliki hak cipta, kecuali bila ditentukan yang lain.⁴⁴

Pengertian pencipta menurut UUHC, tercantum dalam pasal 1 ayat (1), yakni seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pencipta pada umumnya merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya, atau berarti pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri. Individu tersebut juga bisa menerima hak dari

⁴³ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta, 2019), 35.

⁴⁴ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia* (Jakarta: Rabbani Press, 2011), 34.

pencipta atau individu lain yang menerima lebih lanjut dari individu tersebut. Beralihnya hak cipta dari pencipta kepada pihak lain yang menerima, maka proses pengalihan melalui penyerahan atau pemberian lisensi.⁴⁵

b. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang sah menerima hak dari pencipta atau pihak lainnya yang sah menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pihak pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mempublikasikan atau menduplikasikan ciptaanya, atau dapat menyerahkan hak untuk melakukan perbuatan tersebut kepada pihak lain. Proses pelaksanaan dan pemanfaatan hak cipta tidak mengurangi batasan-batasan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelanggaran Hukum Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta umumnya berkenaan pada dua hal, yakni moral dan komersial. Perbuatan melanggar berkaitan dengan moral berupa dengan sengaja melakukan duplikasi, mengumumkan dan memberikan hak kepada pihak lain tanpa izin pencipta.⁴⁶ Perbuatan melanggar berkaitan dengan komersial berupa mendistribusikan dan menjual suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan untuk tujuan memperoleh keuntungan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat

⁴⁵ Simon Butt, *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni, 2013), 110.

⁴⁶ Djumhana and Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, 119.

(3): “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta tercantum dalam pasal 55 UUHC berupa dilakukannya pengawasan. Pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta menggunakan media berbasis teknologi dan informasi dengan menindak penyebaran konten pelanggaran hak cipta. Untuk membantu pelaksanaan pengawasan, dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, dari dalam maupun luar negeri, kemudian dilakukan pemantauan terhadap setiap orang yang memanfaatkan hak cipta dengan berbagai bentuk media terhadap ciptaan. Upaya penanggulangan untuk melindungi hak cipta yang berbasis teknologi tercantum dalam pasal 55 UUHC:

- 1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- 2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- 4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukumnya, ketentuan UUHC melingkupi dua ranah, yakni perdata dan pidana sebagaimana termuat dalam pasal 105: “Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.” Ranah hukum perdata memungkinkan untuk ditempuhnya melalui jalur penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menangani sengketa hak cipta. Dalam hal ini Pencipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta berupa menyerahkannya seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh. Di samping itu, sebagaimana termuat dalam pasal 99 ayat (4) juga berhak mengajukan putusan sela berupa:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan / atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Pelanggaran selain pembajakan wajib untuk menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa berupa mediasi sebelum akhirnya dapat mengajukan tuntutan pidana dengan memberlakukan delik aduan sebagaimana ketentuan pada pasal 95 ayat (4). Adapun sanksi atas pelanggaran hak ekonomi termuat dalam pasal 113:

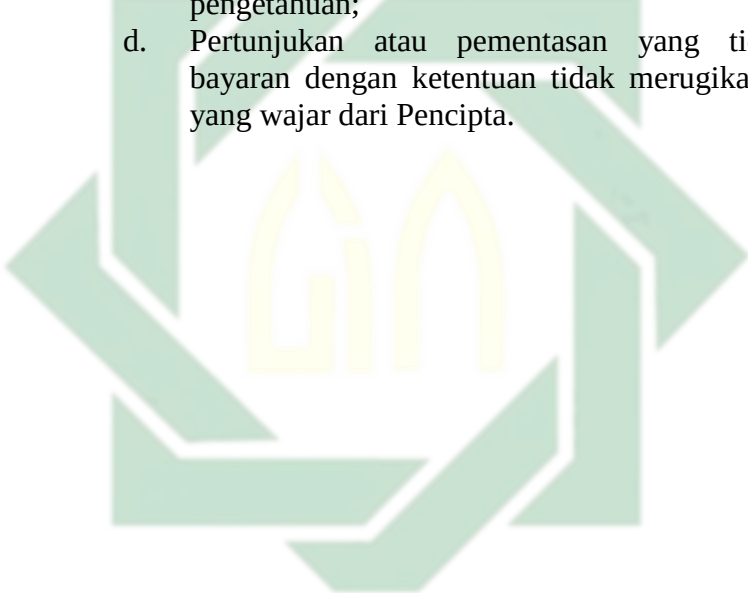
- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00.

6. Kepentingan yang Wajar

Dalam hak cipta, terdapat pembatasan terhadap pemberlakuan hak cipta yang dikenal dengan istilah kepentingan yang wajar. kepentingan yang wajar dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dengan menggunakan seluruh atau sebagian yang substansial dengan menyebutkan sumber atau mencantumkan dengan lengkap. Ketentuan ciptaan yang dapat dinyatakan sebagai kepentingan yang wajar meliputi tercantum dalam pasal 44 ayat (1), menyatakan:

“Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:”

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan, serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENERAPAN *FAIR USE* PADA *E-BOOK*

A. Gambaran Umum Fair Use

1. Definisi *Fair Use*

Fair use merupakan pembatasan yang dimaklumi terhadap penggunaan karya cipta tanpa harus melalui izin pencipta. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenal *fair use* dengan istilah kepentingan yang wajar, namun tidak dijelaskan definisinya secara langsung. Eddy Damian mengutarakan apa yang dimaksud dengan *fair use* adalah diperkenankannya pihak lain untuk menggunakan suatu ciptaan tanpa izin pencipta selama berada dalam batasan yang telah ditentukan.¹

Prinsip *fair use* didasarkan pada kepercayaan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan secara bebas materi karya cipta untuk tujuan atau kepentingan yang spesifik. Penggunaan karya cipta sebagaimana dalam ketentuan *fair use* seperti pengutipan dari salah satu bagian buku tanpa melalui otorisasi pemilik hak cipta. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta ini, jika pemilik hak cipta keberatan atas perbuatan tanpa izin tersebut maka dapat mengajukan gugatan terhadap pengguna, sebagai pelanggaran hak cipta. Pengguna hak cipta sebaliknya dapat menggunakan *fair use* sebagai bentuk pembelaan atas gugatan tersebut.

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2004), 115.

2. Unsur-unsur *Fair Use*

Terdapat unsur-unsur suatu karya cipta dapat dikategorikan dalam cakupan *fair use*. Pertama, adanya standar fungsi sosial dengan memenuhi keseimbangan kepentingan yakni antara pencipta dan kepentingan ciptaan bagi masyarakat. Kedua, tujuan dan sifat penggunaan ciptaan meliputi; dimaksudkan untuk tujuan komersial atau sosial, sifat dari ciptaan, jumlah dan substansial dari ciptaan dan dampak penggunaan ciptaan terhadap peluang ekonomi. Ketiga, kepentingan berupa tinjauan suatu karya tidak serta-merta dikategorikan sebagai fungsi sosial, sebab hanya Pengadilan yang dapat berwenang secara khusus untuk menentukannya.²

Unsur-unsur mengenai cakupan *fair use* di atas pada intinya, mengutamakan keseimbangan hak baik bagi pencipta dan pemegang, juga terhadap kepentingan masyarakat selaku pengguna ciptaan. Dalam rangka menerapkan *fair use* secara ideal maka perlu diterapkan beberapa prinsip fungsi sosial yakni prinsip itikad baik, prinsip kesejahteraan, prinsip kebangsaan, prinsip keadilan, prinsip pengembangan dan tanggung jawab sosial. Tercapainya prinsip-prinsip tersebut dapat menghadirkan kondisi masyarakat kesatuan yang senantiasa memelihara kehidupan bersama dengan menjunjung tinggi hak-hak fundamental setiap kalangan.³

² Mashdurohatun and Mansyur, "Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi," 40.

³ Ibid., 41.

3. Perkembangan *Fair Use* di Indonesia

Diadakannya Konvensi Berne oleh berbagai negara di wilayah Eropa pada tahun 1886, memulai berlakunya peraturan mengenai perlindungan terhadap karya ciptaan pada bidang sastra dan seni. Keikutsertaan banyak negara Eropa ini, turut mendorong kerajaan Belanda dalam melakukan pembaharuan pada undang-undang hak cipta sebelumnya pada tahun 1912, dengan perundang-undangan hak cipta yang baru. Hingga pada tahun 1912 tercipta undang-undang baru yang disebut dengan *Auteurswet 1912*, kemudian Belanda akhirnya resmi mengikatkan diri dengan Konvensi Berne 1886.

Perkembangan mengenai peraturan hak cipta di atas, menjadi latar belakang terbentuknya *fair use* atau kepentingan yang wajar di Indonesia, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sekaligus mencabut *Auteurswet 1912*, yang ditandai dengan dikeluarkannya Lembaran Negara RI Nomor 15 Tahun 1982. Dalam implementasinya, perundangan-undangan ini banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran berupa pembajakan hak cipta yang terjadi semakin masif seiring berjalannya waktu. Tingkatan pembajakan sangat tinggi berdampak pada kerugian ekonomi dan kreativitas yang dialami oleh pencipta karya.

Berkaitan dengan kepentingan yang wajar, perundang-undangan telah memberlakukannya dengan istilah kepentingan yang wajar meskipun pada pembahasannya masih rancu dan belum sempurna. Sebagaimana tercantum dalam pasal 19, *fair use* hanya terbatas mengatur pada karya cipta berupa potret dengan mengharuskan adanya persetujuan orang yang dipotret dan yang dipotret serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang dipotret. Dalam arti lain, pemilik hak cipta dilarang untuk mengumumkan karya potretnya, jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan yang wajar bagi orang yang dipotret, atau ahli warisnya bila ia telah meninggal.⁴

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta

Upaya untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982, kemudian berada tahapan yang lebih lanjut dengan disahkannya undang-undang yang baru yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang merubah ketentuan perundang-undangan sebelumnya. Berlakunya undang-undang yang baru ini memperluas jangkauan perlindungan karya yakni rekaman dan video. Di samping itu, memperpanjang masa berlaku perlindungan karya cipta, yakni selama 50 tahun sejak pencipta meninggal.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, 1982.

Adapun dalam mengatasi maraknya pembajakan atas hak cipta sebagaimana terjadi pada masa undang-undang sebelumnya, maka yang semula berupa peraturannya berupa delik aduan berubah menjadi delik biasa. Dapat dipahami bahwa undang-undang ini memperkenalkan penangkapan oleh pelaku pelanggaran hak cipta, tidak lagi harus didasarkan pada pengaduan dari korban. Masyarakat dalam hal ini juga mendapat andil untuk melaporkan pelanggaran, untuk kemudian ditindak lebih lanjut oleh penyidik.

Ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan yang wajar, pada undang-undangan ini belum diubah. Muatan pembahasannya masih sama sebagaimana pada perundang-undangan sebelumnya yakni proporsionalitas penggunaan karya cipta sebesar 10%, bukan termasuk pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, perubahan yang signifikan pada perundang-undang ini hanya meliputi diperpanjangnya masa berlaku hak cipta setelah pencipta meninggal.⁵

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta

Pembahasan mengenai kepentingan yang wajar mulai ditambahkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, ditandai dengan penghapusan batasan penggunaan hak cipta sebesar 10% bukan termasuk pelanggaran hak cipta

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, 1987.

sebagaimana pada penjelasan angka 6. Alasan dihapuskannya ketentuan tersebut sebab penentuan kadar persentase penggunaan hak cipta yang sulit dilakukan, lebih relevan jika ditentukan berdasarkan kadar kualitatif. Penentuan penggunaan suatu karya dianggap pelanggaran secara kualitatif, memungkinkan untuk diketahui jika perbuatan tersebut mengambil elemen kunci atau khas suatu ciptaan. Pencantuman sumber dengan jelas suatu ciptaan juga bukan termasuk pelanggaran hak cipta, jika hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan non komersial atau kepentingan sosial.

Lingkup kepentingan yang wajar pada karya cipta juga diperluas meliputi kegiatan yang bertujuan; pendidikan, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan serta pertunjukan yang tidak dipungut biaya, yang kesemuanya itu dengan ketentuan tidak merugikan pencipta. Berkaitan dengan karya tulis, pengutipan sumber tidak termasuk perbuatan melanggar hak cipta selama mencatumkan sumber secara lengkap meliputi nama pengarang, judul dan penerbit. Penerapan prinsip kepentingan yang wajar ini mengacu pada bagaimana pencipta dalam haknya untuk menikmati manfaat ekonomi atas karyanya, jika pencipta mengalami kerugian maka dapat mengajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan.

Pembaharuan lainnya pada perundang-undangan ini juga meliputi pembatasan penggandaan karya cipta selain program komputer. Agar dapat dipahami secara tegas bahwa terdapat batasan jumlah mengenai penggandaan tersebut, sehingga tidak melebihi jumlah yang seharusnya. Berkaitan dengan program komputer maka pencipta diperkenankan untuk hanya dapat menyalin satu kali untuk digunakan sebagai cadangan program komputernya. Ketentuan ini juga diterapkan pada perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pusat dokumentasi yang tentu memiliki kepentingan spesifik pada kegiatannya.⁶

d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 menggantikan perundang-undangan yang lama yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Pembaharuan ini merupakan upaya penyempurnaan dengan tujuan kemajuan karya intelektual yang berasal dari keberagaman seni dan budaya Indonesia. Perkembangan lainnya terletak di bidang perdagangan dan industri berkaitan dengan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak yang bersangkutan.

Muatan yang berkaitan dengan kepentingan yang wajar masih sama dengan perundang-undangan sebelumnya sebagaimana tercantum pada pasal 14 hingga 19 yakni berkaitan

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta, 1997.

dengan pencantuman sumber pada karya tulis dan pembolehan 1 salinan terhadap program komputer. Signifikansi perubahan kepentingan yang wajar pada perundang-undangan ini adalah memberlakukan ketentuan “pembatasan atas pembatasan” yang berbeda dengan sebelumnya. Pemberlakuan hak istimewa yang terjadi sebelumnya kini sama sekali dihilangkan, dengan kata lain penggunaan karya cipta hanya dapat dilakukan secara terbatas.

Ketentuan umum yang membahas berkaitan dengan penggandaan diberikan pengertian yakni memperbanyak jumlah suatu karya cipta, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sedangkan peraturan mengenai pemberlakuan tindak pidana di atas tidak berlaku bagi lingkup kepentingan yang wajar, sehingga dapat dipertegas bahwa perbuatan dikategorikan sebagai pidana jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk tujuan komersial. Dengan demikian, muatan ini kepentingan yang wajar didasarkan pada keseimbangan manfaat, dan jika perbuatan telah merugikan hak ekonomi pencipta maka dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.⁷

e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan dalam perundang-undangan hak cipta yang paling mutakhir, yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014,

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2002.

semakin mengukuhkan kedudukan kepentingan yang wajar sebagaimana pada muatan pasal 43 hingga 49. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tantangan bagi penegakan kepentingan yang wajar serta penegakan hukum hak cipta. Adapun fenomena yang sering dijumpai pada dewasa ini adalah unggahan karya tulis oleh kalangan akademisi di internet. Masyarakat yang mengunduhnya tidak perlu mengeluarkan royalti, namun di samping sisi pada implementasinya sulit diterapkan. Mengingat belum pernah terjadi keberatan yang diajukan oleh pencipta, ketika namanya dicantumkan dan banyaknya penyebarluasan karya tulis di internet yang sebenarnya tidak diunggah oleh pihak pencipta.

4. Perkembangan *Fair Use* Berdasarkan Perjanjian Internasional

Pembahasan hak cipta yang lebih lanjut diarahkan pada kepentingan yang wajar, pada dasarnya berbagai negara di dunia mengacu pada perjanjian internasional yang dibuat, sebagaimana berikut:

a. Konvensi Bern

Pembahasan mengenai ketentuan pembatasan dan pengecualian dalam Konvensi Berne termuat dalam pasal 2 hingga 13, di mana dapat dijabarkan sebagai berikut:⁸

⁸ *Konvensi Bern*, 1886.

1) Objek pembatasan hak cipta

- a) Pasal 2 ayat (4) yang memberikan pembatasan hak cipta terhadap naskah resmi yang bersumber dari lembaga legislatif, administratif dan hukum, serta alih bahasa resmi atas naskah tersebut.
- b) Pasal 2 ayat (8) yang memberikan pembatasan hak cipta terhadap berita dan informasi pers dengan pengecualian pada berita harian dan fakta lainnya yang bersifat informasi pers.
- c) Pasal 2bis ayat (1) berkaitan dengan kewenangan negara dalam mengeluarkan pidato politik dan pembelaan-pembelaan yang disampaikan pada muka pengadilan, baik keseluruhan atau sebagian merupakan objek pembatasan hak cipta.

2) Objek pengecualian hak cipta

- a) Kutipan merupakan pengecualian hak cipta sebagaimana termuat dalam pasal 10 ayat (1), jika kutipan tersebut secara hukum dimaksudkan untuk kepentingan umum dan selama tidak melampaui ketentuan yang dirasionalisasikan sesuai tujuan karya cipta.
- b) Kepentingan mengajar sebagaimana termuat dalam pasal 10 ayat (2) dengan pengecualian untuk tujuan

kegiatan karya seni dan sastra, dengan penggunaannya dibatasi wajib mencantumkan sumber berupa nama penciptanya sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (3).

- c) Surat kabar dan majalah sebagaimana termuat dalam pasal 10bis ayat (1), yang penggunaannya dimaksudkan untuk mereproduksi melalui penerbitan, penyiaran dan mengumumkan pada media cetak atau media massa mengenai isu seputar ekonomi, politik dan agama.
- d) Karya dalam pelaporan peristiwa sebagaimana termuat dalam pasal 10bis ayat (2) yang membolehkan pelaporan peristiwa terkini berupa fotografi, sinematografi dan sejenisnya untuk disampaikan dengan audio dan visual kepada publik.
- e) Kuliah, ceramah dan sejenisnya sebagaimana termuat dalam pasal 2bis ayat (2) b diatur pengecualiannya terhadap aktivitas lisan yang diproduksi kembali melalui penerbitan, penyiaran yang hendak dipublikasikan secara luas.
- f) Penyiaran, sebagaimana termuat dalam pasal 11bis meliputi hak penyiaran dan komunikasi umum dengan pengecualian pada pasal 11bis ayat (2)

dengan adanya hak eksklusif berupa pengumuman, penyiaran karya cipta kepada masyarakat, selama tidak melanggar hak moral dan tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial.

- g) Rekaman musik, sebagaimana termuat dalam pasal 13 ayat (1) yang mengatur hak eksklusif bagi pencipta karya musik untuk mewajibkan adanya lisensi terhadap pihak lain yang hendak menggunakan karyanya bukan untuk tujuan komersial.
- h) Pengecualian lainnya yang termuat dalam pasal 9 ayat (2) dengan ketentuan pada kasus tertentu yang bersifat khusus, tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar, dan tidak melanggar kepentingan pencipta karya yang sah.

b. Konvensi Roma

Konvensi Roma diadakan pada tahun 1961 yang mengatur perlindungan kepada pihak-pihak karya cipta seperti pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran. Adapun berkaitan dengan pengecualian hak cipta diatur dalam pasal 15 ayat (1) sebagai berikut:⁹

- 1) Penggunaan untuk tujuan pribadi,

⁹ *Konvensi Roma*, 1961.

- 2) Penggunaan ringkasan sebagai tujuan pelaporan peristiwa terkini.
- 3) Perekaman yang bersifat temporer oleh lembaga penyiaran melalui fasilitas yang dimiliki sendiri.
- 4) Kepentingan spesifik seperti tujuan pendidikan dan penelitian ilmu pengetahuan.

c. Perjanjian TRIPs

Perjanjian TRIPs memuat doktrin *Three Step Test* atau pengujian tiga langkah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan karya cipta. Doktrin ini berkaitan dengan pembatasan dan pengecualian reproduksi hak cipta, namun sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) dan pasal 30, cakupannya diperluas, yang mana aturan sebelumnya berkaitan dengan penggandaan, kini juga mengatur hak eksklusif pencipta. Adapun pengujian tiga langkah sebagai pembatasan dan pengecualian hak cipta sebagai berikut:¹⁰

- a. Diperkenannya karya cipta untuk direproduksi pada keadaan-keadaan tertentu, dengan kata lain kegiatan ini semata-mata untuk tujuan yang berhubungan dengan kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan dan kegiatan lainnya yang bersifat non komersial.

¹⁰ Perjanjian TRIPs, 1994.

- b. Proses reproduksi tidak digunakan secara berlebihan atau sesuai dengan kepentingan yang wajar, belum jelas bagaimana menghitung kadar penggunaan suatu karya dapat direproduksi. Ketentuannya hanya terbatas pada penggunaan yang kadarnya melebihi setengah dari keseluruhan ciptaan dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Hak moral menjadi salah satu acuan dalam menentukan tingkatan penggunaan atas karya cipta, dengan memberikan apresiasi dan penghormatan pada penciptanya.
- c. Selama berada pada batasan yang tidak menimbulkan kerugian bagi pencipta, pembahasan ini masih belum dijelaskan secara spesifik hanya mengatur pembolehan reproduksi jika tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar. Dalam memperjelas aturan ini, maka kepentingan yang wajar dikaitkan dengan hak ekonomi, jika reproduksi dilakukan dengan memuat materi. Pihak lain tersebut perlu meminta izin dan persetujuan kepada pencipta yang memiliki hak eksklusif atas karya cipta yang hendak direproduksi.

B. Gambaran Umum *E-Book*

1. Definisi *E-Book*

Danang mendefinisikan, *e-book* adalah buku cetak yang berbentuk elektronik dapat dibaca melalui perangkat *smartphone*, komputer dan media elektronik lainnya yang memungkinkan pengguna untuk membuka dokumen *e-book*. Putu Laxman Pendit turut menguraikan pengertian *e-book* adalah buku yang diubah dalam bentuk elektronik, sehingga dapat dibaca di layar monitor. Budi Sutedjo memberikan penjelasan bahwa *e-book* adalah buku nirkertas yang memberikan kemudahan akses melalui alat elektronik pribadi.¹¹

Sulistyo Basuki mengemukakan bahwa *e-book* adalah bentuk digital dari buku cetak tradisional yang dirancang untuk dibaca melalui komputer pribadi (*PC*) atau dengan alat baca buku elektronik.¹² Lasa Hs menjelaskan bahwa *e-book* merupakan penyaluran yang menuangkan isi buku ke dalam bentuk digital. Menanggapi definisi yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat dipahami yang dimaksud *e-book* adalah buku berbentuk digital yang diakses melalui alat elektronik.

2. Bentuk-bentuk *E-Book*

Wiji Suwarno memberikan uraian bahwa terdapat berbagai bentuk *e-book*, sebagai berikut:¹³

¹¹ Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *E-Education* (Yogyakarta: Andi, 2002), 162.

¹² Jeannie Eka Pratiwi and Irwan Febriansyah, eds., *Senarai Pemikiran Sulistyo Basuki Profesor Pertama Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2014), 214–215.

¹³ Wiji Suarno, *Perpustakaan Dan Buku* (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2011), 60.

- a. *Plain text* atau disebut teks polos adalah format *e-book* paling simple dengan dapat diakses hampir seluruhnya dari perangkat lunak pada komputer pribadi.
- b. *PDF* adalah format *e-book* yang paling memiliki kemiripan dengan bentuk buku asli, yang dapat menawarkan fitur pencarian kata, indeks, lampiran gambar, *hyperlink*, dan multimedia
- c. *JPEG* merupakan salah satu format dalam gambar yang memiliki ukuran besar daripada informasi teks yang tercantum di dalamnya, umumnya sering ditemukan bukan untuk buku elektronik, melainkan jenis komik yang muatannya kebanyakan adalah gambar.
- d. *LIT* merupakan format bentukan dari *Microsoft Reader* yang memungkinkan teks pada buku elektronik dapat disesuaikan dengan ukuran layar perangkat yang digunakan dalam membaca, sehingga dapat memberikan kenyamanan pembaca.
- e. *HTML* merupakan format yang memungkinkan gambar dan teks dapat diatur sedemikian rupa, namun hasil di muka tidak sama ketika dicetak.
- f. *DOC* merupakan format dari *Microsoft Word* dengan file keluaran berukuran cukup kecil dan huruf yang tersedia lebih beragam, sehingga banyak digemari oleh para pengguna dokumen.

- g. *Open electronic bookn package* atau *OPF Flibook* adalah sebuah format buku elektronik berbasis XML, yang dapat menampilkan fitur membalik (*flipping*) secara 3D, sehingga pembaca memperoleh pengalaman seolah membaca buku sebenarnya.

3. Kelebihan *E-Book*

Adapun kelebihan yang dimiliki *e-book*, sebagai berikut:¹⁴

- a. Dapat dipesan, diunduh dan dibaca secara langsung, tanpa harus mengunjungi toko buku atau menunggu pesanan tiba sebagaimana buku cetak.
- b. Memiliki gerakan atau warna.
- c. Teks yang termuat dapat secara langsung ditelusuri lebih lanjut dengan adanya *hyperlink*.
- d. Dapat menampung banyak buku, sebab penyimpanan berbentuk digital dan dapat ditingkatkan juga melalui media eksternal, sehingga tidak perlu menjinjing berat sebagaimana pada wujud buku cetak.
- e. Bercahaya sehingga dapat dibaca meskipun keadaan gelap
- f. Menyediakan fitur yang mengarahkan pada bagian terakhir yang telah dibaca sebelumnya.
- g. Produksinya tidak dibatasi oleh jumlah atau tidak membatasi terkait masa pencetakannya.

¹⁴ Pratiwi and Febriansyah, *Senarai Pemikiran Sulistyo Basuki Profesor Pertama Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Di Indonesia*, 216.

- h. Bahan yang digunakan tanpa menggunakan kertas, tinta dan bahan-bahan lainnya.

4. Kekurangan *E-Book*

Adapun kekurangan yang dimiliki *e-book*, sebagai berikut:¹⁵

- a. Diperlukan media berupa alat elektronik atau perangkat lunak.
- b. Menggunakan daya listrik.
- c. Media bacaan dapat dengan mudah mengalami kerusakan seperti jatuh.
- d. Alat elektronik lebih rawan dicuri atau diambil dibandingkan dengan buku cetak.
- e. Rentan dibajak lalu disebarluaskan di internet tanpa persetujuan pencipta buku.
- f. Penggunaan yang kurang nyaman.

C. Perpustakaan Digital

1. Definisi Perpustakaan

Definisi perpustakaan secara bahasa, memiliki berbagai sebutan pada belahan negara-negara di dunia. Dalam bahasa Indonesia sendiri, perpustakaan berasal dari kata *pustaka* berarti kitab atau buku, sebelum akhirnya diimbui oleh awalan *per* dan akhiran *an* menjadi perpustakaan yakni kumpulan buku-buku. Kata perpustakaan di negara lain disebut *library* (Inggris), *bibliotheek* (Belanda), *bibliothek*

¹⁵ Ibid.

(Jerman), *bibliothèque* (Prancis), dan *bibliotheca* (Spanyol dan Portugis).

Perpustakaan menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi dan sebagainya. Menurut *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) perpustakaan adalah kumpulan bahan tercetak maupun non cetak atau sumber informasi dalam komputer yang tersusun secara sistematis untuk kepentingan pengguna. Dalam pasal 1 butir 1 disebutkan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan, pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.¹⁶

Menurut pendapat Adjat Sakri, perpustakaan adalah lembaga yang menghimpun pustaka dan menyediakan sarana bagi orang untuk memanfaatkan koleksi pustaka tersebut. Sutarno menjelaskan perpustakaan adalah suatu ruangan yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca. Larasati Milburga menyatakan perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur

¹⁶ Sulistyio Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003), 5.

secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi.¹⁷

Definisi di atas, menunjukkan bahwa perpustakaan banyak dipengaruhi oleh perkembangan zaman dengan majunya tata kelola sistem perpustakaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat. Besarnya peran dan fungsi perpustakaan sebagaimana didasarkan pada salah tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, menuntut sifat keterjangkauannya bagi masyarakat. Memperhatikan hal tersebut, di samping juga untuk menghadapi desakan arus informasi akibat pengaruh globalisasi, akhirnya dibentuklah apa yang disebut dengan perpustakaan digital.

2. Digitalisasi Perpustakaan

Perubahan yang pesat pada lembaga informasi menuntut perpustakaan melakukan inovasi dalam menghimpun, mengelola, mendayagunakan serta menyampaikan informasi secara tepat dan cepat dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi. Langkah yang telah diupayakan untuk memberdayakan perpustakaan agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat seiring perkembangan zaman adalah dengan dibentuknya perpustakaan digital.¹⁸

Qalyubi mengemukakan bahwa perpustakaan digital adalah penggunaan teknologi informasi untuk memperoleh, menyimpan, melestarikan dan menyediakan akses terhadap informasi dan materi-

¹⁷ Sutarno NS, *Perpustakaan Dan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 7–8.

¹⁸ Tim Penulis IPI Kota Surakarta, *Organisasi Perpustakaan & Kepustakawanan : Dulu, Kini Dan Akan Datang* (Yogyakarta: Azyan Mitra Media., 2021), 10.

materi yang diterbitkan dalam bentuk digital atau didigitalisasikan dari bentuk tercetak, audio visual dan bentuk-bentuk lainnya. Menurut Ismail Fahmi, perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, koleksi elektronik, staf pengolah, pengguna, organisasi, mekanisme kerja serta layanan dengan memanfaatkan berbagai jenis teknologi informasi. Dian Wulandari mendefinisikan perpustakaan digital merupakan perpustakaan elektronik yang informasinya dapat disimpan dan diperoleh kembali melalui format digital. Beberapa definisi di atas memberikan gambaran bahwa perpustakaan digital memiliki perbedaan yang jauh dengan perpustakaan biasanya, dalam hal ini berkaitan dengan aspek fisik ruang buku yang nyata kini dikemas menjadi bentuk digital.

Proses digitalisasi perpustakaan dilakukan terhadap berbagai bentuk bahan pustaka seperti peta, naskah kuno, karya seni patung, audio visual dan lukisan. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan kamera digital yang dapat menghasilkan foto atau gambar bergerak dalam format digital. Terdapat beberapa kegiatan utama dalam proses digitalisasi:

- a. Pemindahan (*Scanning*), yakni proses memindai dokumen dalam bentuk cetak dan mengubahnya dalam bentuk berkas digital seperti *PDF*.

- b. Penyuntingan (*Editing*), yakni proses menyusun berkas secara sistematis dengan memberikan kata sandi, *watermark*, catatan kaki, daftar isi, *hyperlink* dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan keperluan penyuntingan harus patuh pada kebijakan yang ditetapkan oleh perpustakaan. Proses OCR atau pengubahan gambar menjadi teks juga termasuk bentuk penyuntingan.
- c. Pengunggahan (*Uploading*), yakni proses memasukan metadata dan mengirim berkas ke perpustakaan digital.

3. Tujuan Digitalisasi Perpustakaan

Upaya digitalisasi ini perlu dilakukan secara hati-hati mengingat buku merupakan salah satu karya yang mendapat perlindungan hak cipta, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini didasarkan pada pasal 47 yang menyebutkan:¹⁹ “Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 - 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.

- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 - 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 - 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

D. Gambaran Umum IPusnas

1. Definisi IPusnas

IPusnas merupakan aplikasi perpustakaan digital yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional yang dikembangkan oleh PT Woolu Aksara Maya pada tahun 2016. Platform iPusnas sendiri, tidak sekedar memberikan akses kepada ribuan *e-book*, namun juga menyediakan wadah bagi penggunaanya untuk saling berinteraksi membangun jaringan. iPusnas menawarkan kemudahan dengan dapat diakses pada berbagai perangkat seperti komputer, *notebook*, dan aplikasi di *smartphone*, sehingga dapat menjadi alternatif tanpa perlu mengunjungi perpustakaan konvensional. Bentuk buku digital ini dapat membantu masyarakat yang bertempat tinggal jauh atau di luar wilayah lokasi Perpustakaan Nasional yang bahkan koleksinya dapat tersedia 24 jam. Kelebihan lainnya yang tersedia pada aplikasi iPusnas adalah pengendalian sistem yang dapat

mengembalikan buku yang dipinjam secara otomatis jika sudah tenggat waktu, sehingga tidak terdapat sanksi bagi pengguna.²⁰

2. Fitur IPusnas

Adapun untuk memahami lebih lanjut iPusnas, terdapat beberapa fitur yang dapat diberikan, sebagai berikut:

- a. Menu koleksi yang menyediakan berbagai koleksi buku berupa katalog buku, beberapa kategori buku dan fitur pencarian untuk memudahkan pengguna. Setiap buku yang hendak dibaca, ditampilkan menu detil buku yang memuat informasi meliputi salinan buku yang tersedia ukuran file, metadata koleksi, sinopsis, daftar pengguna yang pernah meminjam buku, daftar antrian peminjam, serta ulasan dan komentar mengenai buku.
- b. Menu *e-Pustaka* memuat berbagai instansi dan penerbit yang bermitra dengan iPusnas, di mana pengguna dapat bergabung dan mengakses koleksi di dalamnya.
- c. Menu IPusnas menampilkan aktivitas pengguna lain berupa pengguna yang bergabung dengan *e-Pustaka*, pengguna mengembalikan buku serta buku yang telah ditambahkan pada *e-Pustaka*.
- d. Menu rak buku menampilkan koleksi buku yang sedang dipinjam pengguna, riwayat buku yang dipinjam dan koleksi yang diinginkan oleh pengguna (*wishlist*).

²⁰ Perpusnas, "IPusnas | Perpusnas Digital Library," *IPusnas*, accessed March 18, 2023, <https://ipusnas.id/>.

- e. Menu notifikasi menampilkan pemberitahuan mengenai ketersediaan buku, *follower* baru, status buku dalam *wishlist* pengguna serta pesan yang dikirim oleh pengguna lain.
- f. Profil pengguna menampilkan informasi umum pengguna meliputi profil singkat pengguna, level baca, jumlah *follower*, riwayat buku yang dibaca serta daftar buku yang diinginkan

3. Kebijakan Lisensi IPusnas

Dalam menjalankan aplikasi, iPusnas memberikan persyaratan mengenai jaminan dan ketentuan yang membatasi kewajiban Perpustakaan Nasional dan Mitra:²¹

1) Deskripsi Layanan

Layanan ini dioperasikan oleh Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan PT. Woolu Aksara Maya, yang termasuk dengan layanan diantaranya mengunduh aplikasi iPusnas di Playstore, appstore dan website yang telah disediakan, menjadi anggota perpustakaan (ePustaka) yang ada di iPusnas, meminjam dan membaca buku dan publikasi lainnya, konten dan produk (secara kolektif, "Publikasi") di ePustaka yang ada sesuai aturan masing-masing ePustaka, mendonasikan Publikasi ke salah satu ePustaka sesuai aturan yang disediakan, membuat ePustaka dan mengisi buku untuk menjadi koleksi ePustaka sesuai dengan aturan yang telah disediakan dan meminjamkan buku di ePustaka yang dimiliki sesuai aturan yang disediakan, dan menggunakan semua fitur iPusnas, serta semua layanan yang disediakan Perpustakaan Nasional dalam aplikasi iPusnas. Merujuk penggunaan perangkat lunak Perpustakaan Nasional yang lain, Pembaca juga tunduk pada Perjanjian Privasi iPusnas.

2) Akun

Bagian-bagian tertentu dari Layanan tersedia hanya untuk orang yang telah terdaftar dan memperoleh password dari Perpustakaan Nasional. Dengan mendaftar, Anda menegaskan bahwa Anda paling tidak berusia 18 tahun. Anda tidak dapat

²¹ "Kebijakan Lisensi Aplikasi IPusnas," 2023.

menyediakan atau menggunakan password, alamat email, atau informasi lainnya dari orang lain sehubungan dengan Layanan. Anda setuju untuk memberikan informasi yang benar, akurat, informasi terkini dan lengkap tentang diri Anda ketika Anda mendaftar atau memesan Publikasi dari Perpustakaan Nasional, dan untuk mempertahankan dan segera memperbarui informasi tersebut agar tetap benar, akurat, mutakhir, dan lengkap. Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan account dan password dan untuk membatasi akses ke komputer Anda, dan Anda setuju untuk menerima tanggung jawab untuk semua aktivitas yang terjadi dalam account Anda, termasuk pemilihan dan penggunaan semua konten dan layanan.

3) Tindakan Pengguna

Anda hanya dapat menggunakan Layanan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan Ketentuan ini, aturan operasi yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional dari waktu ke waktu dan Perjanjian Privasi iPusnas. Perpustakaan Nasional dan Mitra berhak untuk menolak layanan, menghentikan account, atau membatalkan pesanan setiap saat atas kebijakannya sendiri, termasuk, dan tanpa batasan, berdasarkan kegiatan pelanggan yang melanggar Ketentuan atau hukum dan peraturan yang berlaku.

4) Pengguna Internasional

Layanan ini dikendalikan, dioperasikan dan dikelola oleh Perpustakaan Nasional dan Mitra dari kantornya dan server yang terletak di Republik Indonesia. Jika Anda mengakses Layanan dari lokasi di luar Indonesia, Anda bertanggung jawab untuk mematuhi semua hukum setempat dan peraturan yang berlaku. Anda setuju bahwa Anda tidak akan menggunakan Layanan atau Publikasi diakses melalui Layanan dengan cara yang dilarang oleh semua undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara manapun.

5) Kekayaan Intelektual

Semua konten yang termasuk sebagai bagian dari Layanan, seperti teks, grafis, logo, tombol ikon, gambar, serta kompilasi darinya, dan semua perangkat lunak yang digunakan di Situs, adalah milik Perpustakaan Nasional atau Mitra atau Penerbit, dan dilindungi oleh hukum Republik Indonesia, dan hukum internasional yang berlaku, termasuk tanpa batasan hak cipta dan undang-undang lain dan perjanjian yang melindungi kekayaan intelektual dan hak kepemilikan. Anda setuju untuk mengamati dan mematuhi semua hukum yang berlaku tersebut, dan tidak mengubah, mengaburkan atau menghapus setiap hak

cipta dan pemberitahuan kepemilikan lainnya yang terkandung dalam konten tersebut.

Setiap penyedia konten pihak ketiga memiliki hak cipta dalam dan semua konten aslinya, termasuk namun tidak terbatas pada Publikasi yang disampaikan atau disediakan untuk Anda melalui Layanan. Kecuali diizinkan oleh pemilik yang sah dari Publikasi ini, Anda mengakui bahwa Anda tidak memperoleh hak kepemilikan dalam Publikasi dengan men-download Publikasi yang diakses melalui Layanan.

Kecuali secara eksplisit diperlukan di bawah hukum hak cipta yang berlaku dan perjanjian atau diizinkan oleh fitur dari Layanan iPusnas, Anda tidak boleh mengubah, merekayasa balik, menerbitkan, mengirimkan, menampilkan, berpartisipasi dalam transfer atau penjualan, membuat karya turunan dari, atau dengan cara komersial apapun mengeksploitasi atau menyediakan akses ke pihak ketiga dengan isi Situs, Publikasi, atau sebagian dari mereka tanpa ijin dari Perpustakaan Nasional, Mitra dan pemilik konten tersebut.

Kami tidak memberikan Anda privasi apapun, tersurat maupun tersirat, atas kekayaan intelektual dari Perpustakaan Nasional dan Mitra atau Penerbit, kecuali secara tegas diizinkan oleh Ketentuan ini atau Perjanjian Privasi iPusnas.

6) Konten Pihak Ketiga

Perpustakaan Nasional dan Mitra adalah bukan penerbit dari Publikasi. Oleh karena itu, kita tidak memiliki kontrol editorial atas Publikasi. Setiap pendapat, saran, pernyataan, layanan, penawaran atau informasi lainnya atau konten diungkapkan atau disediakan oleh pihak ketiga, termasuk yang dibuat di Publikasi yang ditawarkan oleh Layanan, adalah dari penulis masing-masing atau penerbit dan bukan dari Perpustakaan Nasional dan Mitra. Perpustakaan Nasional dan Mitra tidak menjamin keakuratan, kelengkapan atau kegunaan dari seluruh atau sebagian dari setiap Publikasi atau jasa atau menawarkan dibuat oleh pihak ketiga, kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh ketergantungan anda pada informasi yang terkandung dalam setiap Publikasi, atau penggunaan layanan yang ditawarkan, atau penerimaan setiap tawaran yang dibuat melalui Layanan atau Publikasi.

Layanan dapat berisi link ke situs internet dan pihak ketiga lain. Perpustakaan Nasional dan Mitra tidak bertanggung jawab atas komunikasi atau bahan lain yang tersedia melalui situs yang terhubung tersebut. Link ini disediakan untuk kenyamanan Anda. Anda bertanggung jawab untuk memahami syarat dan kondisi yang mungkin berlaku ketika Anda mengunjungi atau

melakukan pemesanan untuk produk atau jasa melalui, atau menggunakan situs pihak ketiga.

7) Modifikasi Layanan

Kami berhak setiap saat dan dari waktu ke waktu untuk mengubah atau menghentikan, untuk sementara atau seterusnya, Layanan (atau bagiannya) dengan atau tanpa pemberitahuan. Anda setuju bahwa Perpustakaan Nasional dan Mitra tidak bertanggung jawab kepada Anda atau kepada pihak ketiga manapun atas modifikasi, penangguhan atau penghentian pemberian Layanan ini.

8) Penolakan Atas Jaminan

Layanan dan semua publikasi yang disediakan adalah "apa adanya" dan "sebagaimana tersedia". Perpustakaan nasional, Mitra, Pemilik Privasi, Privasi dan Agen dengan tegas menolak semua jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan tersirat diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan non-pelanggaran. Tanpa membatasi hal tersebut, tidak Perpustakaan Nasional Atau Mitra, Pemilik Privasi, Privasi Atau Agen, membuat jaminan bahwa (a) layanan akan memenuhi kebutuhan anda, (b) layanan tidak akan terganggu, tepat waktu, aman, atau bebas dari kesalahan, (c) informasi yang mungkin diperoleh dari penggunaan layanan atau yang mungkin terdapat dalam publikasi akan akurat atau dapat diandalkan, atau (d) kualitas semua publikasi atau layanan akan memenuhi harapan anda.

Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk memperoleh dan mempertahankan konektivitas internet terpercaya. Perpustakaan nasional dan mitra tidak bertanggung jawab atas ketidakmampuan anda untuk download atau mengakses konten.

Materi diunduh atau diperoleh melalui penggunaan layanan dilakukan atas dan risiko anda sendiri dan anda akan bertanggung jawab atas segala kerusakan pada sistem komputer anda atau hilangnya data dari hasil download atau penggunaan bahan tersebut.

Tidak ada saran atau informasi, baik lisan maupun tertulis, yang anda peroleh dari Perpustakaan Nasional dan Mitra atau melalui atau dari layanan yang akan menciptakan jaminan dalam bentuk apapun.

9) Batasan Tanggung Jawab

Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, tidak Perpustakaan Nasional atau Mitra, Privasi, Pemilik Privasi, atau

Agen bertanggung jawab dalam teori hukum, untuk apapun, tidak langsung insidental, hukuman, atau konsekuensial. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, kewajiban agregat dari Perpustakaan Nasional dan Mitra untuk klaim yang muncul dari penggunaan layanan atau publikasi atau akan dibatasi atas biaya dibayar oleh anda untuk Perpustakaan Nasional dan mitra untuk bagian dari layanan atau pemberian publikasi.

10) Penggantian Kerugian

Anda setuju untuk membela, melindungi dan menjamin Perpustakaan Nasional dan Mitra, Penerbit, Pemilik Privasi dan pihak ketiga penyedia konten dan masing-masing direksi, pejabat, karyawan dan agen dari dan terhadap semua klaim, kerugian, biaya, kerusakan dan biaya, termasuk biaya pengacara, yang timbul dari atau yang dihasilkan dari (a) penggunaan Layanan atau Publikasi, (b) pelanggaran dari Ketentuan ini, atau (c) setiap kegiatan yang berhubungan dengan akun Anda (termasuk tindakan kelalaian atau kesalahan) oleh Anda atau lainnya orang yang mengakses Layanan atau Publikasi dengan menggunakan akun Anda.

11) Pemantauan

Perpustakaan Nasional dan Mitra mempertahankan hak, tapi tidak berkewajiban, untuk memantau Layanan untuk menentukan sesuai dengan Persyaratan dan aturan operasi apapun yang ditetapkan oleh Aksaramaya, dan untuk memenuhi setiap hukum, peraturan atau permintaan pemerintah yang berwenang. Tanpa membatasi hal tersebut, kami mempertahankan hak untuk menghapus konten yang kami, atas kebijakan kami, temukan berada di melanggar perjanjian ketentuan atau tidak pantas atau melanggar Perpustakaan Nasional dan Mitra atau kewajiban privasinya.

12) Penghentian

Entah Perpustakaan Nasional atau Anda dapat mengakhiri Ketentuan kapan saja. Tanpa membatasi hal tersebut, Perpustakaan Nasional bisa, atas kebijakannya sendiri, menghentikan password Anda, atau penggunaan Layanan atas alasan apapun, termasuk, dan tanpa batasan, jika Perpustakaan Nasional percaya bahwa Anda telah melanggar atau bertindak tidak konsisten dengan huruf atau isi dari Ketentuan ini. Setiap penghentian akses Anda ke Layanan sesuai ketentuan dalam Persyaratan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan Perpustakaan Nasional atau Mitra segera menghentikan atau menghapus akun Anda dan semua informasi terkait dan / atau melarang setiap akses lebih lanjut ke Layanan. Bagian 2, 4, 5, 6 dan 8 hingga 16 akan bertahan dari pe-

mutusan Ketentuan ini.

13) Layanan Program Berkelanjutan (Jika Ada)

Semua pesanan langganan akan mencakup "Layanan Berkelanjutan" yang memungkinkan Anda untuk menerima pengiriman tak terganggu dari Publikasi sampai Anda membatalkan langganan Anda. Anda dapat membatalkan langganan setiap saat. Dengan Layanan terus-menerus, setelah semua Publikasi di masa berlangganan awal Anda telah disajikan, Anda akan ditagih secara otomatis bila Layanan Berkelanjutan merupakan program berbayar (jika ada), pada akhir masa berlangganan awal Anda, untuk periode berlangganan berikutnya sesuai dengan penawaran yang muncul pada Layanan kami.

14) Layanan Program Berkelanjutan

Semua harga dan pajak Layanan program berbayar iPusnas (jika ada) sesuai dengan apa yang tertera dan mengikuti syarat dan ketentuan dalam penawaran, sedangkan pada iPad dan aplikasi i-Phone akan mengikuti Syarat dan Ketentuan dari iTunes Apple.

15) Lain-lain

Perjanjian Privasi dan Pembaca Perpustakaan Nasional, aturan lain pedoman, Privasi dan penyangkalan yang diposting di Situs merupakan keseluruhan perjanjian antara Perpustakaan Nasional dengan Anda sehubungan dengan penggunaan Layanan dan menggantikan semua perjanjian tertulis atau lisan sebelumnya antara kita sehubungan dengan materi perjanjian ini. Ketentuan ini diatur oleh undang-undang dan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan konflik prinsip-prinsip hukum yang ada, sehubungan dengan setiap sengketa yang timbul dalam atau berhubungan dengan penggunaan Layanan atau Persyaratan. Tidak ada pelepasan oleh salah satu pihak atas pelanggaran atau secara otomatis akan dianggap sebagai pengabaian dari pelanggaran sebelumnya atau berikutnya.

16) Pemberitahuan Perubahan

Dari waktu ke waktu, Perpustakaan Nasional dan Mitra dapat merevisi Syarat untuk menjaganya agar tetap up to date dengan produk dan layanan Perpustakaan Nasional. Silakan lihat situs secara berkala untuk setiap perubahan. Akses Anda atau penggunaan Layanan setelah diupdate akan menandakan persetujuan Anda untuk terikat oleh perubahan tersebut.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28

TAHUN 2014 TERHADAP PENERAPAN *FAIR USE* PADA *E-BOOK*

DALAM APLIKASI IPUSNAS

A. Penerapan *Fair Use* pada *E-Book*

Kehadiran perpustakaan bagi masyarakat berperan layaknya organisasi yang tumbuh, yang perkembangannya senantiasa dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Tata kelola perpustakaan yang semakin sistematis dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan. Sejalan dengan tujuan nasional negara Indonesia yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam hal ini untuk memberikan jangkauan akses pendidikan yang seluas-luasnya di masyarakat.

Peranan perpustakaan kian bertumbuh, khususnya dalam menghadapi lonjakan besar informasi akibat dari arus globalisasi, seiring munculnya alat komunikasi multifungsi. Mendorong kecenderungan masyarakat untuk mengedepankan segi kepraktisan dalam melakukan suatu aktivitas, dalam hal ini membaca buku. Untuk itu, lembaga perpustakaan melakukan strategi signifikan dengan menghadirkan perpustakaan yang bukunya dapat diakses di kapan pun dan di mana pun.

Perpustakaan digital menjadi jawaban atas tuntutan efisiensi aktivitas masyarakat untuk membaca buku sekaligus sebagai sarana diseminasi informasi yang cepat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perpustakaan

digital ini mendobrak definisi perpustakaan yang sebelumnya dikenal secara umum, dengan meniadakan ruang fisik untuk koleksi buku. Menghadirkan bentuk baru perpustakaan yang dapat dikemas ke dalam *smartphone* milik pengguna masing-masing

Disrupsi yang terjadi pada perpustakaan turut memicu pada upaya digitalisasi masif terhadap berbagai macam bentuk bahan pustaka. Salah satunya yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat adalah komoditas buku dengan format digital atau *e-book*. Bentuk *e-book* ini memungkinkan untuk dapat dibuka pada komputer pribadi atau alat baca buku elektronik. Kemudahan penggunaan format digital ini jika disandingkan dengan bahan pustaka berbentuk analog, memberikan beberapa kelebihan seperti mudah diperoleh, memuat *hyperlink*, tidak bergantung pada beban fisik dan produksinya tidak terbatas pada masa pencetakannya.¹

Keunggulan format digital di atas menunjukkan perbedaan yang signifikan, khususnya pada efisiensi biaya produksi buku oleh sebab tanpa menggunakan bahan kertas dan tinta. Format *e-book* juga meniadakan massa fisik yang harus ditanggung sebagaimana terjadi pada buku analog, dengan hanya mengandalkan massa alat elektronik yang jauh lebih ringan. Keterbatasan lainnya yang mampu dilampaui oleh *e-book* adalah adanya pencahayaan dan fitur *hyperlink* untuk memudahkan pengguna dalam

¹ Pratiwi and Febriansyah, *Senarai Pemikiran Sulisty Basuki Profesor Pertama Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Di Indonesia*, 216.

memahami buku. Namun berlawanan dengan kelebihan, turut terdapat kekurangan *e-book* khususnya kerentanan pada aspek keamanannya.²

Kekurangan *e-book* tersebut menampakkan kesembandingan yang berbalik dengan kelebihannya, yakni rentannya aspek keamanan yang melekat pada *e-book*. Bagi penerbit, penyebaran konten *e-book* tanpa izin di internet sangat berdampak besar pada keuntungan riil yang seharusnya mereka dapatkan. Aktivitas ini selain mencederai hak ekonomi juga sekaligus melawan hak moral yang sudah sepatutnya dijunjung tinggi oleh sebab dari pengorbanan pikiran, waktu dan tenaga dalam proses pembentukan karya yang telah diberikan.

Untuk itu, perlu diatur suatu kesepakatan bersama antara pencipta, lembaga perpustakaan dan masyarakat dalam memanfaatkan karya cipta buku yang memiliki nilai ekonomis juga sekaligus untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan. Tuntutan adanya keseimbangan hak tersebut menghasilkan suatu bentuk kewajaran dalam memanfaatkan buku tanpa harus memperoleh izin dari pencipta yang kemudian dikenal dengan istilah *fair use*. Namun perlu diketahui bersama bahwa bentuk kewajaran ini memiliki ketentuan yang berkaitan dengan batasan, maksud dan tujuan yang spesifik, seperti pemanfaatannya ditujukan semata untuk kepentingan pendidikan.

Kehatian-hatian dalam menerapkan kebijakan *fair use* wajib untuk dikedepankan, mengingat *e-book* merupakan karya cipta yang memperoleh

² Ibid.

perlindungan hak cipta. Diperlukan jaminan keamanan agar prinsip *fair use* yang mulanya dimaksudkan untuk pembatasan hak cipta, pada penerapan tujuannya tidak menyimpang. Kewajiban tersebut perlu diserahkan kepada pihak yang berwenang dan kompeten, maka hadirnya platform legal peminjam buku gratis dan terjangkau dipandang menjadi solusi yang memadai bagi kepentingan berbagai pihak. Salah satunya adalah IPusnas yang merupakan perpustakaan digital resmi yang memiliki berbagai koleksi buku paling lengkap dan menawarkan fitur yang interaktif bagi sesama penggunanya.

IPusnas dioperasikan oleh Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan PT. Woolu Aksara Maya, yang memberikan layanan aplikasi di *Playstore* dan *Appstore* dan *website* yang disediakan. Layanan yang disuguhkan cukup imersif dengan menyediakan fitur-fitur yang menyerupai perpustakaan konvensional seperti menu koleksi berfungsi layaknya katalog buku, menu IPusnas yang menampilkan aktivitas pengguna lain, dan menu rak buku yang menampilkan koleksi buku yang dipinjam pengguna. Format digital yang dimiliki *e-book* serta pengendalian sistem oleh komputer, memudahkan pengguna untuk mengembalikan buku secara otomatis begitu habis masa peminjamannya.

Dalam menjaga berjalannya prinsip *fair use*, IPusnas memiliki ketentuan yang transparan dan adil dengan memuat kepastian terhadap batasan, maksud dan tujuan yang spesifik yang dituangkan dalam kebijakan lisensi. Penetapan ini merupakan sarana untuk menyampaikan informasi

yang selengkap-lengkapnya berkaitan izin dan akses terhadap penggunaan aplikasi untuk kemudian, persetujuan dapat diberikan oleh Pengguna jika ia bersedia mematuhi semua ketentuan dalam kebijakan lisensi tersebut. Adapun kebijakan lisensi secara umum mencakup pada deskripsi layanan, akun, tindakan pengguna, penggunaan internasional, kekayaan intelektual, konten pihak ketiga, modifikasi layanan, penolakan atas jaminan, batasan tanggung jawab, penggantian kerugian, pemantauan, penghentian, layanan program berkelanjutan dan pemberitahuan perubahan. Dalam memahami lebih dalam berkaitan dengan penerapan *fair use* pada *e-book*, maka ketentuan di atas diklasifikasikan secara lebih sempit:

a. Syarat dan ketentuan layanan

Klasifikasi ini memuat deskripsi layanan, akun, layanan program berkelanjutan, dan pemberitahuan perubahan. Pada bagian ini disampaikan berkaitan dengan deskripsi umum layanan dan fitur pada IPusnas, persyaratan pendaftaran akun, kesediaan untuk memenuhi ketentuan layanan dan pemberitahuan adanya pembaharuan pada layanan IPusnas. Informasi tersebut wajib diketahui bagi pengguna baru yang hendak mendaftar. Sehingga persetujuan yang diberikan adalah benar-benar diketahui maksud dan tujuannya mengenai layanan IPusnas.

b. Aktivitas dan tindakan pengguna:

Klasifikasi ini memuat tindakan pengguna, pengguna internasional, modifikasi layanan, penggantian kerugian pemantauan, penghentian dan layanan program berkelanjutan. Informasi mengenai layanan IPusnas yang lebih lanjut, disampaikan pada bagian ini, berkenaan dengan hal tersebut pengguna wajib tunduk dan patuh. Oleh sebab, IPusnas dalam operasionalnya memantau segala aktivitas pengguna pada layanan. IPusnas berhak untuk menutup akun dan menghentikan layanannya terhadap pengguna yang terindikasi melakukan pelanggaran.

c. Perlindungan konten

Klasifikasi ini memuat kekayaan intelektual, konten pihak ketiga, penolakan atas jaminan, batasan tanggung jawab, dan lain-lain. IPusnas dalam hal ini menyatakan bahwa seluruh konten dalam IPusnas adalah milik Perpustakaan Nasional atau Mitra atau Penerbit dan dilindungi oleh hukum. Tidak dibenarkan segala perbuatan dengan maksud mengaburkan kepemilikan atau mengeksploitasi karya untuk tujuan komersial. Pengguna setuju untuk melindungi konten layanan dan menerima konsekuensi hukum atas pelanggaran yang terjadi.

Ringkasan ketentuan di atas menunjukkan rumitnya penerapan *fair use* pada *e-book*, sehingga kehadiran IPusnas menjadi penting dalam memberikan perlindungan hak cipta. Mengingat keberlakuan kebijakan

lisensi dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama, maka IPusnas memiliki batasan yang jelas dan aturan main yang diketahui bersama. Sehingga, pengguna mesti cermat dalam mengamati syarat dan ketentuan layanan dan turut bersama melindungi konten yang termuat dalam IPusnas.

Dalam melihat perspektif yang lebih luas, kecermatan dalam memahami ketentuan yang jelas berkaitan dengan *fair use* ini, dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta. Mengingat manfaat daripada *fair use* pada akhirnya, akan kembali lagi pada bagaimana suatu karya dapat memenuhi tujuan sosialnya. Untuk itu, terwujudnya kondisi masyarakat yang senantiasa menjaga hak hidup bersama sangat diperlukan bagi Pencipta dalam perannya sebagai penentu berjalannya tujuan sosial yang berkelanjutan.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Penerapan *Fair Use* pada *E-Book*

1. Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan *Fair Use* pada *E-Book*

Dalam hukum Islam, kedudukan hak milik dilindungi penuh dan terjamin bagi pemiliknya untuk secara mutlak menggunakan atau memanfaatkannya sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Definisi hak milik sendiri terdiri dari hak dan milik, di mana hak berarti seperangkat kaidah dan nash yang menjadi dasar-dasar aturan yang patut ditatati dalam hubungan sesama manusia, berkaitan dengan orang atau harta. Sedangkan milik, yakni suatu kekuasaan atas

kepemilikan seseorang atau masyarakat yang tidak diperkenankan untuk dirampas oleh orang lain.

Menghadapi kemajuan zaman, seiring kebutuhan masyarakat yang mulai beragam hak milik tersebut kian bercabang jenisnya, salah satunya adalah *al-ibtikār* atau hak cipta. Fathi al Duraini mengemukakan bahwa *al-ibtikār*, adalah perwujudan hak milik yang diperoleh seseorang melalui olah pikir dan penelitian, yang menghasilkan inovasi atau ciptaan yang pertama kali dan belum ditemukan oleh orang lain sebelumnya. Oleh sebab, dalam proses penemuan dan pembentukan suatu karya cipta tersebut, membutuhkan olah pikir yang rumit sehingga pencipta berhak memperoleh keistimewaan.³

Adapun hak istimewa yang diberikan kepada pencipta pemilik kuasa penuh atas karya cipta berupa hak ekonomi (*ḥaq al-iqtishadi*) dan hak moral (*ḥaq al-adabi*).⁴ Hak ekonomi berarti pencipta dapat memanfaatkan ciptaannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sesuai dengan standar harga yang ditentukan dengan kualitas yang dapat dicapai. Hak moral berarti terdapat ketentuan yang mencegah orang lain untuk mengambil ciptaan tanpa persetujuan pemilik. Kedua hak ini memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hal:

- a. Etika keilmuan, sebagai salah satu aspek perlindungan yang dapat mewujudkan keberkahan ilmu dengan mendasarkan

³ Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," 251.

⁴ al-Muslih and al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, 310.

pandangan kepada seorang pemilik pandangan yang sebenarnya sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Imam Qurtubi.

- b. Pelanggaran atas hak cipta, dihukumi haram, sebab merupakan perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa kerelaan dirinya. Di samping itu, konsep kepemilikan dalam Islam sangat dijaga, dengan tidak menolerir segala bentuk kezaliman.

Larangan berbuat zalim terhadap kepemilikan yang sah sejalan dengan ketentuan yang diberikan dalam Al-Quran:

An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Ayat di atas memerintahkan bahwa segala bentuk transaksi wajib disandarkan pada kerelaan hati si pemilik hak yang sah. Segala transaksi yang berlangsung dengan cara yang batil, yang dapat merugikan bagi si pemilik atau pencipta karya merupakan bentuk kezaliman. Termasuk *haq ta'lif* atau hak cipta atas buku yang dalam kasus ini adalah *e-book* yang sangat mudah untuk dipindahtangankan secara tidak sah, sehingga rentan pada praktik kecurangan.

Pihak yang melakukan penyebarluasan *e-book* di internet seringkali berdalih bahwa perbuatannya termasuk sebagai upaya

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya*, 188.

pemenuhan kepentingan pendidikan. Alasan ini justru berbanding terbalik pada kenyataannya, mengingat perbuatan tersebut dapat mencederai hak pencipta sehingga sangat mungkin di kemudian hari si pencipta tidak lagi membuat karya akibat menderita kerugian. Sekaligus bertentangan dengan prinsip pendidikan Islam yang mendasar, dengan mengabaikan aspek keberkahan dan etika keilmuan dari pemilik ilmu yang sebenarnya. Bentuk ketegasan terhadap turut dilarangnya perampasan ilmu telah disampaikan dalam hadits:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيِّبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya” (HR. Ahmad).⁶

Turut dilarangnya perampasan ilmu atas suatu karya dijelaskan oleh jumhur ulama yang berpandangan bahwa hak cipta yang orisinal, berhak untuk dimanfaatkan sebagaimana bentuk harta berharga lainnya menurut ketentuan syariat.⁷ Pihak penyebar sudah sepatutnya, memiliki kesadaran secara penuh bahwa pada *e-book* melekat *haq al-adabi* atau hak moral. Pemahaman ini dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan pada pendidikan yang sebenarnya sehingga dapat dicapai keberkahan ilmu, untuk itu segala bentuk perampasan dan penyebarluasan *e-book* tidak dapat dibenarkan.

Dalam arti lain, terdapat batasan untuk menghindari turut dibenarkannya *tamlīk jabari* atau kepemilikan secara paksa oleh sebab adanya kepentingan umum. Untuk itu, perlu dikemukakan juga

⁶ Al Daru Quthny, *Sunan Al Daru Quthny* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 2001), 22.

⁷ Ad-Duraini, *Buhust Muqaraah Fi Al-Fiqh Islam Wa Ushuluh*, Jilid II, 20.

definisi hak milik yang lebih jelas dan lebih terikat, berkaitan dengan pemanfaatan *e-book* tanpa izin yang tertuang pada pendapat lain. Hafidz Abdurrahman menambahkan definisi hak milik sebagai cara yang ditempuh seseorang dalam mendapatkan manfaat atas suatu jasa atau barang yang diperoleh. Dalam arti lain, cakupan definisi hak milik ini menyinggung secara langsung terhadap perbuatan pihak penyebar yang seolah terhindar dari perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Penjelasan bahwa cara dalam proses memanfaatkan barang juga dipertimbangkan sebagai penentu terbentuknya hak milik, maka dalih penyebaran *e-book* yang mengatasnamakan kepentingan pendidikan jelas terbantahkan. Didukung fakta, bahwa kepentingan tersebut diserahkan pada pihak yang bukan memiliki wewenang sehingga pada proses penyelenggarannya tanpa batas yang jelas dan sangat rentan untuk menerjang ketentuan yang berlaku. Menanggapi permasalahan tersebut, prinsip maslahat dapat ditempuh dalam menemui titik tengah dengan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

Fair use dipandang sebagai bentuk maslahat yang dapat diberikan, mengingat karakteristiknya dapat mendatangkan manfaat sekaligus menolak kemudharatan. Manfaat dapat diwujudkan yakni dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dengan tersedianya akses ilmu pengetahuan dan informasi yang memadai. Kemudharatan yang diatasi berupa upaya mencegah dan

mengurangi segala transaksi *e-book* tanpa izin dengan menyerahkan pemanfaatan *e-book* kepada pihak yang memang resmi dan tunduk di bawah ketentuan hukum yang berlaku.

Memperhatikan kehadirannya yang bersinggungan dengan kepentingan umum maka *fair use* dapat digolongkan sebagai bentuk *maṣlahat al-tāmmat*, yakni maslahat yang melingkupi kebutuhan orang banyak. Dengan kata lain, pencipta *e-book* berperan besar dalam berlangsungnya pemenuhan pendidikan masyarakat luas, dan tidak khawatir pemanfaatannya akan serampangan sebagaimana jika dilakukan tanpa izin, sebab pelaksanaannya terjamin secara sah oleh IPusnas. Dalam arti lain, ketersediaan IPusnas dalam mendatangkan manfaat menempatkan pencipta *e-book* tidak sebatas sebagai subjek yang harus dilindungi hak ekonominya namun juga sebagai individu yang memperoleh limpahan keberkahan atas tersebarnya ilmu tersebut.

Disandarkannya kerelaan hati kian memperteguh urgensi *fair use* yang dapat dipadankan sebagai maslahat, dengan menguak kelemahannya, untuk kemudian dapat dihindari. Mengingat sifat maslahat yang rentan terhadap pelampiasan nafsu dan inkonsistensi hukum oleh sebab hanya terbatas pada suatu kondisi dan waktu tertentu. Dibentuknya aturan yang jelas sebagaimana termuat dalam kebijakan lisensi IPusnas dapat menjadi upaya pencegahan untuk

memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa terjatuh di lingkaran keharaman pada era digital ini sangat mudah.

Adanya Syarat dan Ketentuan Layanan dalam IPusnas dapat menjadi sebuah bentuk kesepakatan bersama berbagai pihak, dengan mengetahui terlebih dahulu kerelaan hati Pengguna pada operasional IPusnas secara terbuka. Untuk kemudian dapat diluruskan maksud dan tujuan setiap Pengguna IPusnas, agar dapat menggunakan aplikasi secara bijak serta tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan ketentuan yang diberlakukan. Dalam arti lain, keterbukaan kebijakan dan informasi yang transparan merupakan gerbang utama terhadap diterapkannya maslahat secara ideal dengan tetap menjamin kepemilikan *e-book* tanpa dicerai haknya.

Dijunjung tingginya keberhargaan moral terhadap karya ini perlu dipertegas sebagaimana turut disampaikan oleh IPusnas berkenaan dengan Perlindungan Konten. IPusnas menyatakan bahwa *e-book* dihadirkan tanpa mengaburkan aspek kepemilikan yang sebenarnya dengan menyebut segala bentuk Publikasi merupakan milik penulis atau penerbit masing-masing. Lebih dari itu, IPusnas juga mengakui bahwa *e-book* yang disediakan sebagaimana adanya, tanpa mengubah informasi maupun mengurangi kelengkapan dari setiap bagian. Mengingat konsep kepemilikan dalam Islam yang sangat dijaga, upaya perlindungan oleh IPusnas dapat dipandang

sebagai bentuk dicapainya manfaat berupa proses pendidikan yang berkah.

Pentingnya bentuk peringatan yang nyata menjadi rasionalisasi atas perlunya aturan tegas oleh IPusnas yang menonjol yang dapat berfungsi sebagai katalisator bagi pengguna, agar tunduk pada ketentuan yang berlaku. Dorongan tersebut tercermin dengan ketentuan berkaitan dengan Aktivitas dan Tindakan Pengguna, di mana dalam hal ini IPusnas memantau segala aktivitas pengguna dalam layanannya. Aktivitas pengguna yang dianggap mencurigakan oleh IPusnas dapat ditindak berupa penutupan akun terhadap layanan atau bahkan memperoleh konsekuensi hukum. Penegakan aturan serta pengawasan atas perilaku Pengguna ini dapat dipandang sebagai upaya mengatasi kemudharatan sebagaimana dalam prinsip maslahat.

Konsekuensi hukum berupa ganti rugi telah diperingatkan oleh IPusnas terhadap pelanggaran mengeksploitasi *e-book* untuk kepentingan komersial. Menurut Wahbah az-Zuhail *haq ta'lif* wajib dilindungi oleh syariat sehingga menyalin atau menggandakan buku tanpa izin pencipta merupakan dipandang sebagai bentuk pencurian (*ghasab*), sebab mengakibatkan kerugian bagi pemilik asli ciptaan, sehingga pelanggar harus membayar ganti rugi.⁸⁸ Dalam rangka mengatasi kerumitan yang dihadapi serta untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, maka diberlakukan metode ta'zir.

⁸⁸ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Juz 4, 286.

Sehingga korban memperoleh perhitungan besaran ganti rugi yang tepat dengan tidak mengabaikan aspek hukuman yang bijaksana bagi pelaku penyebar, jika terdapat hukuman lainnya.

2. Analisis Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Penerapan *Fair Use* pada *E-Book*

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), pada hak cipta terdapat hak eksklusif yakni hak yang hanya melekat pada dirinya sebagai pemilik kuasa mutlak atau seseorang yang diberikan wewenang untuk melaksanakan hak cipta atas dirinya (pemegang hak cipta). Hak eksklusif, meliputi aktivitas memodifikasi, mengubah bentuk, menjual, memperbanyak atau mempublikasi karya ciptaan. Termasuk dalam hal ini, *e-book* sebagai karya cipta yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam pada pasal 40 ayat (1) UUHC:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenisnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya seni arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau motif lain;
- k. Karya seni fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya seni sinematografi;

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi dan modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan dan video;
- s. Program komputer.

E-book merupakan karya cipta yang dilindungi sebab karakteristiknya bermula dari bentuk buku untuk kemudian diubah secara digital. Proses ini sebagaimana pada muatan pasal di atas disebut sebagai bentuk adaptasi, sehingga *e-book* membutuhkan kebijakan perlindungan yang lebih khusus dengan buku pada umumnya. Mengingat sifat yang *e-book* yang lebih rentan pada praktik kecurangan namun penggunaannya lebih efisien sehingga cenderung digemari oleh berbagai kalangan pada masa sekarang. Menanggapi *e-book* yang dipandang sebagai komoditas unggulan, maka perlu dikemukakan pembahasan mengenai hak ekonomi sebagai bentuk perlindungannya.

Perlindungan tersebut berupa hak ekonomi sebagaimana termuat pada pasal 8 hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pemanfaatan atas ciptaan ini berkaitan dengan aktivitas pengambilan keuntungan ekonomi serta perlindungan komersial lainnya seperti hak untuk mendapatkan pembayaran royalti. Hak

ekonomi sebagaimana termuat pada pasal 9 ayat (1) memungkinkan

Pencipta memiliki kewenangan:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan atau pen-transformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan dan
- 9) Penyewaan ciptaan.

Berbagai kewenangan di atas, membatasi orang lain untuk melakukan hal yang serupa kecuali jika orang tersebut telah mendapatkan izin dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Mempertimbangkan juga bahwa terdapat hak moral yang bersifat kekal dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta oleh alasan apapun. Dengan demikian, ketentuan ini mengisyaratkan secara tegas larangan terhadap perbuatan penggandaan karya cipta tanpa izin yang pemanfaatannya dimaksudkan untuk kepentingan komersial.

Keluasan wewenang hak cipta tersebut, tidak serta merta berlaku pada kondisi tertentu, terutama jika memerhatikan bahwa *e-book* dibutuhkan oleh masyarakat luas. Untuk itu, UUHC turut memberi ketentuan berkaitan dengan pembatasan terhadap pemberlakuan hak cipta yang dikenal dengan istilah kepentingan yang wajar atau *fair use*. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam pasal 44 ayat (1):

“Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran

Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:”

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan, serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Ketentuan *fair use* di atas, cukup disayangkan masih dikenal asing oleh masyarakat luas sehingga dapat menimbulkan interpretasi bahwa pelanggaran tersebut dapat berarti juga tanpa batas. Sebagaimana jika pihak lain merasa aktivitasnya telah memenuhi salah satu dari kepentingan yang diizinkan namun masih mengabaikan ketentuan hukum yang lain. Dengan demikian, kehadiran IPusnas dapat menjadi lembaga yang tepat dalam menjaga batas-batas *fair use* serta terhindar dari penyimpangan hukum dalam ketentuan UUHC.

Statusnya sebagai perpustakaan digital yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional, mengisyaratkan bahwa *e-book* yang tersedia telah dijamin legalitasnya. IPusnas dalam hal ini wajib tunduk pada ketentuan pasal 47 UUHC yang pada intinya menjamin bahwa perpustakaan diperkenankan melakukan penyalinan Ciptaan dengan syarat untuk kepentingan pendidikan atau penelitian, pemeliharaan ciptaan yang mengalami kerusakan dan untuk sarana komunikasi dan

informasi antarperpustakaan. Dalam penyelenggaraan tersebut, perpustakaan didukung dengan tanpa dikenai lisensi oleh Lembaga Manajemen Kolektif atau lembaga arsip yang sehubungan.

Dalam menjamin tercapainya tujuan mulia pendidikan dan menghindari penyimpangannya, tata kelola IPusnas sengaja dibuat seimersif mungkin dengan perpustakaan konvensional. Kelengkapan fiturnya antara lain menu koleksi berfungsi layaknya katalog buku, menu IPusnas yang menampilkan aktivitas pengguna lain, dan menu rak buku yang menampilkan koleksi buku yang dipinjam pengguna. Format digital yang dimiliki *e-book* serta pengendalian sistem oleh komputer, memudahkan pengguna untuk mengembalikan buku secara otomatis begitu habis masa peminjamannya.

Pemanfaatan teknologi komputer ini secara sekilas memiliki kelonggaran terhadap pengawasannya yang tidak terlihat, sehingga memerlukan adanya aturan yang tertulis. Sebagaimana hal ini dituangkan dalam kebijakan lisensi untuk menunjukan batasan yang nyata bagi pengguna terhadap apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang. Pentingnya untuk memahami batasan-batasan tersebut, maka Syarat dan Ketentuan Layanan menjadi poin utama untuk mengetahui tujuan dan cara operasional IPusnas agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman, sehingga diperlukan kecermatan oleh setiap Pengguna.

Adapun dalam proses pelaporan digital sebagaimana termuat dalam pasal 55, pada penyelenggaraan layanan IPusnas dapat disederhanakan dengan adanya pemantauan terhadap aktivitas yang mencurigakan oleh IPusnas sendiri. Ketentuan ini berkaitan dengan poin Aktivitas dan Tindakan Pengguna terhadap pelanggaran hak cipta berupa; merekayasa balik, menerbitkan, membuat karya turunan dari, atau dengan cara komersial apapun mengeksploitasi atau menyediakan akses ke pihak ketiga dengan isi Situs, Publikasi, atau sebagian dari mereka tanpa izin dari Perpustakaan Nasional. Bentuk sanksi oleh IPusnas yang berlaku langsung memberikan peringatan jelas bagi pengguna, agar berjanji untuk melindungi konten yang termuat dalam IPusnas.

Tindak lanjut terhadap aktivitas pengguna dirangkum kemudian dalam poin Perlindungan Konten yang pada intinya merupakan kompromi antara batasan tanggung jawab IPusnas dengan penyerahan jaminan perlindungan oleh pengguna. Dalam hal ini, perlindungan atas hak ekonomi diakui dengan pemanfaatan *e-book* tanpa adanya jaminan untuk diperdagangkan dan dimaksudkan untuk tujuan spesifik yakni pendidikan. Di samping itu, *e-book* disediakan sebagaimana tersedia dari penerbit atau penulis masing-masing, tanpa mengubah bagian apapun, untuk menjaga keutuhan bentuk sebagai sarana pemeliharaan buku dan dijunjung tingginya hak moral.

Ketatnya perlindungan hukum *e-book* di IPusnas diperlukan untuk menghadapi kemungkinan konsekuensi hukum dapat saja terjadi. Untuk itu, menjadi penting bagi IPusnas untuk menghindari penindakan hukum yang serta merta dengan memberikan beberapa peringatan sebelumnya seperti penutupan akun atau penghentian akses. Kemudian disebutkan oleh IPusnas bahwa ganti kerugian dapat menjadi proses perdata yang dapat ditempuh terhadap pelanggaran konten *e-book*, selain tuntutan pidana. Hal ini sejalan pada ketentuan pasal 105 yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, memungkinkan untuk ditempuh melalui ranah perdata dan pidana.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat dikemukakan bahwa intisari dalam menjawab rumusan masalah adalah:

1. Penerapan *fair use* pada *e-book* dapat terpenuhi dengan kehadiran IPusnas dengan memberikan ketentuan yang transparan dan adil dengan memuat kepastian terhadap batasan, maksud dan tujuan yang spesifik yang dituangkan dalam kebijakan lisensi. Penetapan ini merupakan sarana untuk menyampaikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya berkaitan izin dan akses terhadap penggunaan aplikasi. Adapun penerapan kebijakan lisensi tersebut meliputi; syarat dan ketentuan layanan, aktivitas dan tindakan pengguna dan perlindungan konten.
2. Dalam analisis hukum Islam penerapan *fair use* pada *e-book* dipandang sebagai bentuk maslahat, dengan memperhatikan bahwa hal tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti IPusnas. Syarat dan Ketentuan menjadi poin utama yang dapat menentukan dapat dijalankannya maslahat dengan tetap memerhatikan aspek kepemilikan *e-book*. Perlindungan Konten merupakan bentuk dicapainya manfaat dengan melindungi hak istimewa pencipta berupa diwujudkannya proses pendidikan yang berkah. Aktivitas dan Tindakan Pengguna merupakan bentuk diatasinya kemudharatan berupa

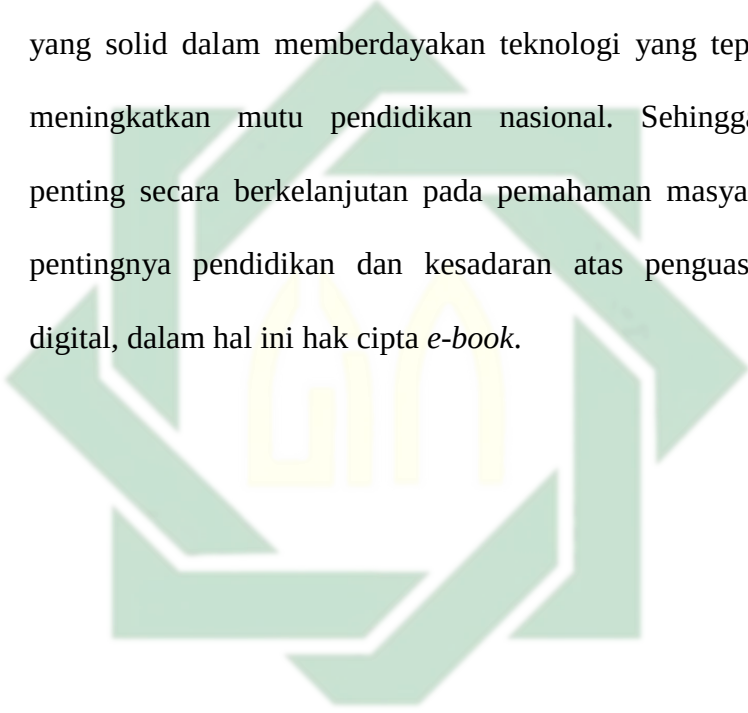
adanya peringatan yang jelas serta pengawasan terhadap tindakan pengguna Dalam analisis Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, penerapan *fair use* pada *e-book* dapat dilakukan dengan didasarkan pada ketentuan pasal 47 UUHC. Syarat dan Ketentuan Layanan yang dimaksudkan untuk memberikan peraturan tertulis yang memuat batasan yang diperbolehkan dan dilarang. Aktivitas dan Tindakan Pengguna yang berfungsi sebagai upaya penyederhaan dari ketentuan pasal 55 UUHC yang di mana diserahkan oleh IPusnas sendiri. Perlindungan Konten merupakan jaminan atas pemanfaatan *e-book* memiliki kepentingan yang spesifik yakni untuk kepentingan pendidikan.

B. Saran

Dalam upaya menemukan solusi terhadap permasalahan yang telah dibahas, peneliti dapat memberikan usulan kepada pemerintah untuk:

1. Selaku pembuat kebijakan, merumuskan ketentuan perundang-undangan yang baru dengan memuat substansi yang lebih spesifik berkenaan dengan karya cipta berbentuk digital. Dalam rangka, menunjukan batas-batas yang jelas berkaitan dengan *fair use*, membentuk perlindungan karya cipta yang memadai serta mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, terjamin rasa keadilan yang merata bagi pencipta terhadap karya ciptanya maupun masyarakat dalam mengakses informasi dan pendidikan.

2. Selaku penyelenggara pemerintahan, memperluas akses pendidikan dan informasi dengan memperbanyak berdirinya perpustakaan konvensional di setiap daerah atau sekolah, yang menyediakan fasilitas yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Upaya yang nantinya, dapat turut mendorong terjalinnya sinergi antarperpustakaan yang solid dalam memberdayakan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sehingga, berdampak penting secara berkelanjutan pada pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesadaran atas penguasaan teknologi digital, dalam hal ini hak cipta *e-book*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan artikel jurnal:

- Abdurrahman, Hafidz. *Diskursus Islam Politik Dan Spiritual*. Bogor: Al Azhar Press, 2014.
- Basuki, Sulisty. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2003.
- Bintang, Sanusi. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Būtī (al), Muhammad Sa'īd Ramdhan. *Dhawābit Al-Maṣlāhat*. Beirut: Dār al-Fikr, 2014.
- Butt, Simon. *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Damian, Eddy. *Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional Undang-Undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: Alumni, 1999.
- . *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Djumhana, Muhammad, and R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Duraini (ad), Fathi. *Buhust Muqaraah Fi Al-Fiqh Islam Wa Ushuluh, Jilid II*. Beirut: Muassanah al Risalah, 1994.
- Faqih, Aunur Rohim, Budi Agus Riswandi, and Shabhi Mahmashani. *HAKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus HAKI*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Haroen, Nasrudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fikih*. Jakarta: Logos Publishing House, 1997.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammad University Press, 2017.
- Huda, Miftakhul. "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam." *Salimiya* 1, no. 1 (March 2020).
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan Jakarta*. Jakarta: Sinar Grafika, 1959.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Islamic Law*. London: Oxford at Clarendon Press, 1971.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Cipta Atas Buku Model Fair Use / Fair Dealing*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Mashdurohatun, Anis, and M. Ali Mansyur. "Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (January 24, 2017).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslih (al), Abdullah, and Shalah al-Shawi. *Fikih Keuangan Islam*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1996.
- NS, Sutarno. *Perpustakaan Dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. *E-Education*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Paserangi, Hasbir. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press, 2011.

- Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, and Reihan Ahmad Millaudy. "Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa Dan/Atau Pasca Pandemi Covid-19." *Dilogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (November 2021).
- Perpusnas. "IPusnas | Perpusnas Digital Library." *IPusnas*. Accessed March 18, 2023. <https://ipusnas.id/>.
- Pratiwi, Jeannie Eka, and Irwan Febriansyah, eds. *Senarai Pemikiran Sulisty Basuki Profesor Pertama Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2014.
- Quthni, Ad-Dāru. *Sunan Ad-Dāruquthni*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 2001.
- Quthny, Al Daru. *Sunan Al Daru Quthny*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 2001.
- Rahman, Jalāluddin Abdul. *Al-Maslahih al-Mursalah Wa Makānatuhāfi Tasyri'*. Kairo: Mathba'ah al-Sa'adah, 1982.
- Ramadhan, Panji Rystho. "Implikasi Doktrin Kepentingan Yang Sewajarnya Pada Media Streaming Online Youtube.Com." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Ratnajati, Rr Diyah. "Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet Antara Amerika Serikat Dan Indonesia." Universita Diponegoro, n.d.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- . *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Siti Soetami, A. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2007.
- Suarno, Wiji. *Perpustakaan Dan Buku*. Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulasno, and Inge Dwisvimiar. "Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta Di Internet." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (November 2021).

Suryana, Agus. "Hak Cipta Perpesktif Hukum Islam." *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (n.d.).

———. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (June 2015).

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2008.

Syatibi. *Al-Muwāfaqat Fi Uṣūl al-Syari'at, Juz II*. Kairo: Maktabah al-Tijāriyah, 2005.

Syauqani (as). *Irsyad Al-Fuhūl Ila Tahqīq al-Ḥaq Min Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr Muasīr, 1973.

Tim Penulis IPI Kota Surakarta. *Organisasi Perpustakaan & Kepustakawanan : Dulu, Kini Dan Akan Datang*. Yogyakarta: Azyan Mitra Media., 2021.

Tim Visi Yustisia. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta: Visimedia, 2015.

Zaki, Ahmad. *Falsafah At-Tasyri' al-Islamīyah*. Beirut: Dār al-Kitab al-Lubnāny, 1979.

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 4*. Beirut: Darul Fikr Muasir, 1998.

Peraturan dan lainnya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, 1987.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, 1982.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta, 1997.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2002.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014

"Kebijakan Lisensi Aplikasi IPusnas," 2023.

Konvensi Bern, 1886.

Konvensi Roma, 1961.

Perjanjian TRIPs, 1994.